



P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Larantuka, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

LUKAS LABA KELEN, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat tinggal di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : THEODORUS de LUIS, SH, Advokat & Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Don Antonius BL de Rosary Larantuka Kabupaten Flores Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I ;

Melawan :

- I. 1. PAULUS UDJA HURINT, Laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat tinggal di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II ;
2. LUSIA HADUNG HURINT, Perempuan, Umur \pm 43 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III ;
3. NICOLAUS SOGEN, Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Nelayan, Alamat tinggal di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV ;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : BERNADUS.B.PELATIN, SH, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jalan Pantai Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2010 ;

- II. 1. PETRUS BELAWA DATON, Umur 57 tahun, Alamat Desa Wailolong Kecamatan Iemandiri Kabupaten Florews Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I ;
2. PETRUS ILE DATON, Umur 60 tahun, Alamat Desa Wailolong Kecamatan Iemandiri Kabupaten Florews Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II ;



Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : JOSEPH PILIPI DATON, SH, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kompleks Gege depan Hotel Fortuna I Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Asal dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 07 Juni 2010, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, yang diajukan dan ditanda tangani oleh THEODORUS de LUIS, SH, Advokat & Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Don Antonius BL de Rosary Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2010, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa in casu adalah berupa sebidang tanah lading atau oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama NEWA KWOHO beserta 2 (dua) bangunan rumah tinggal permanent dan segala tanaman diatasnya yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan luas \pm 1.200 M2 dan batas-batasnya :

Utara	: Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	: Dengan Pantai / Laut ;
Timur	: Dengan Kali Mati ;
Barat	: Dahulu dengan Pasar Lama Oka, kini dengan Jalan ;

2. Bahwa objek sengketa (NEWA KWOHO) dahulunya adalah kebun ladang / lahan pertanian milik kakek Penggugat SEDU KELEN yang diperolehnya dengan cara membuka hutan (geto duang) yang pada awal pembukaan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya mulai dari tahun 1935 s/d 1938 (\pm 3 tahun) kemudian langsung menggarapnya dengan usaha pertanian jenis palawija seperti : padi, jagung, ubi-ubian serta kacang-kacangan, yang hasilnya diambil sendiri oleh SEDU KELEN. Selain tanaman palawija kakek Penggugat juga mengusahakannya dengan tanaman kelapa yang ketika itu jumlahnya \pm 10 pohon semuanya belum produktif. Bahwa penguasaan, kepemilikan serta pengelolaan tanah sengketa tersebut berlangsung secara tidak putus-putus, hingga meninggalnya SEDU KELEN kakek Penggugat pada tahun 1940, kemudian dilanjutkan pada masa anaknya yaitu EMANUEL BAHU KELEN ayah Penggugat dengan jumlah tanaman kelapa keseluruhannya 35 (tiga puluh lima) pohon ;



3. Bahwa EMANUEL BAHHA KELEN dan isterinya LUSIA BEWA DOREN melahirkan keturunan, salah satunya adalah Penggugat ;
4. Bahwa ayah Penggugat EMANUEL BAHHA KELEN telah meninggal dunia tahun 1963, sedangkan isterinya LUSIA BEWA DOREN meninggal kemudian tahun 1994 ;
5. Bahwa sebagai seorang janda yang ditinggal suaminya ketika itu membuat LUSIA BEWA DOREN Ibu Penggugat harus menghadapi pahit getirnya menjalani hidup, memelihara dan membesarkan anaknya yaitu Penggugat dan saudara-saudaranya, maka NEWA KWOHO menjadi tempat penghidupan yang sedari awal telah dikuasai, dimiliki dan diolah secara terus-menerus oleh SEDU KELEN kakek Penggugat, kemudian berlanjut kepada EMANUEL BAHHA KELEN ayah Penggugat dan terakhir dikuasai oleh Ibu Penggugat LUSIA BEWA DOREN bersama anak-anaknya termasuk Penggugat hingga meninggal dunia tahun 1994 ;
6. Bahwa setiap musim panen tiba Ibu Penggugat LUSIA BEWA DOREN beserta saudara-saudara Penggugat selalu mengambil hasil dari tanaman palawija dan hasil tanaman kelapa sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon yang tersebar diatas objek sengketa aquo. Hasil panen kelapa tersebut oleh Ibu Penggugat bersama anak-anaknya termasuk Penggugat biasanya memungutnya langsung ke kebun / tanah sengketa tersebut, selain itu meminta pula bantuan kepada sanak familinya termasuk FERDINANDUS BEKI DOREN dan YOSEPH KIA NUHAN untuk menurunkan buah kelapa tersebut setiap tahunnya dan ini terjadi sekitar tahun 1970 s/d 1994. Hasil tanaman baik palawija maupun kelapa tersebut sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagiannya lagi dijual ke pasar dan ini berlangsung terus sampai dengan meninggalnya Ibu Penggugat LUSIA BEWA DOREN tahun 1994 ;
7. Bahwa selain menguasai, memiliki dan memetik hasil atas tanah sengketa, Ibu Penggugat juga mengizinkan NEWA KWOHO kepada sanak familinya yaitu LAURENSIUS JAGA KELEN, yang bersangkutan setelah mendapat ijin langsung menjadikan lokasi tanah sengketa tersebut sebagai tempat pemanggaran kelapa miliknya yang buah kelapanya diambil / dibeli ditempat lain dan sekaligus untuk menjaga serta membersihkan tanah sengketa tersebut dan ini terjadi sekitar tahun 1966 s/d 1970 ;
8. Bahwa hal penguasaan, pengelolaan serta memetik hasil atas bidang tanah sengketa (NEWA KWOHO) oleh SEDU KELEN kakek Penggugat dan terakhir oleh orang tua Penggugat tanpa ada keberatan dari pihak manapun ;
9. Bahwa objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh LUSIA BEWA DOREN dan anak-anaknya termasuk Penggugat tersebut letaknya sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Pasar Lama Oka tempo dulu pada bagian baratnya dan Jalan Negara Jurusan Larantuka-Maumere pada bagian utaranya, secara ekonomis sangat menjanjikan. Peluang ini ternyata



dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat I dengan cara mendatangi dan merayu Ibu Penggugat dan kakak kandung Penggugat yaitu PETRONELA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN agar bidang tanah sengketa yang dikuasainya tersebut sedikitnya dengan ukuran 5 x 7 M2 dapat diijinkan kepada Tergugat I cukup untuk membangun rumah darurat dan ini terjadi sekitar tahun 1976 ;

10. Bahwa mulanya tidak ada kecurigaan sedikitpun dari Ibu Penggugat dan saudara-saudaranya terhadap bidang tanah sengketa milik SEDU KELEN yang dikuasainya, yang sebagiannya telah diijinkan sebagaimana poin 9 diatas kepada Tergugat I. Namun rasa kepercayaan yang begitu besar diberikan kepada Tergugat I tersebut malah menjadi bumerang bagi diri Ibu Penggugat ketika itu, dimana tanpa sepengetahuan Ibu Penggugat dan mengingat pula Penggugat sebagai anak laki-laki penerus SEDU KELEN masih diperantauan, bidang tanah sengketa oleh Tergugat I secara melawan hak dan melawan hukum telah dikuasainya dengan cara membangun rumah diam permanent berikut dapur ukuran 8 x 12 M2 pada tahun 1977 diatas tanah sengketa warisan milik Penggugat. Selanjutnya untuk terus menguasai dan berniat menghilangkan status hukum atas tanah sengketa milik Penggugat warisan kakeknya SEDU KELEN, maka Tergugat I mengijinkan pula saudari kandungnya yaitu Tergugat II bersama suaminya Tergugat III untuk menempati dan seterusnya membangun rumah tinggal permanent ukuran 8 x 6 M2 pada tahun 2003 diatas tanah sengketa milik Penggugat secara perlahan-lahan menebang satu demi satu tanaman kelapa telah produktif milik Penggugat sebanyak 34 pohondan sekarang masih tertinggal 1 (satu) pohon kelapa usia tua dan 1 (satu) pohon kepok yang ada dalam penguasaan Para Tergugat ;
11. Bahwa ketika mendiang Ibu Penggugat LUSIA BEWA DOREN masih hidup bersama saudara perempuan Penggugat telah berkali-kali melakukan pencegahan atas aktifitas Para Tergugat diatas tanah sengketa, karena telah menebang tanaman kelapa milik Penggugat dan ketika Para Tergugat membangun rumah permanent diatas tanah sengketa. Tetapi apalah daya kemampuan seorang perempuan yang dipandang sebelah mata oleh Para Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka pada pertengahan tahun 2008 kembalinya Penggugat dari perantauan langsung melakukan upaya pencegahan kepada Para Tergugat baik secara lisan maupun dengan tulisan, bahkan Penggugat membawa sengketa aquo ke Pemerintahan Desa Lewoloba untuk langkah penyelesaiannya, namun telah berkali-kali dipanggil oleh Kepala Desa Para Tergugat tidak sekalipun datang memenuhi panggilan dan terkesan masa bodoh, tidak menghiraukan Aparat Pemerintahan Desa setempat ;
13. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana poin 10, 11 dan 12 diatas adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan pihak Penggugat selaku ahliwaris SEDU KELEN baik secara materil maupun imateril dengan perincian kerugian sebagai berikut :



a. Kerugian Materil, yaitu ditebangnya kelapa sebanyak 34 (tiga puluh empat) pohon, 1 (satu) pohon sisanya dikuasai oleh Para Tergugat, semuanya berjumlah 35 (tiga puluh lima) pohon kelapa usia produktif, dengan perhitungan kerugian dari tahun 1977 sampai dengan diajukannya gugatan aquo (± 33 tahun), sebagai berikut :

- Tanaman kelapa dalam setahun 4 kali panen (per 3 bulan sekali) ;
- 1 (satu) pohon kelapa sekali panen pe 3 bulan pertama menghasilkan buah sebanyak 1 subur = 40 buah kelapa. Sehingga untuk 1 (satu) pohon kelapa dalam setahun 4 kali panen yaitu : $1 \times 4 \times 40 = 160$ buah kelapa. Maka 35 pohon kelapa dalam setahun menghasilkan : $1 \times 160 \times 35 = 5.600$ buah kelapa ;
- Kerugian Penggugat selama 33 tahun akan menjadi : $33 \times 5.600 = 184.800$ buah kelapa ;
- Harga pasaran kelapa jika dijual perbuah = Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Maka kerugian yang diderita Penggugat selama 33 tahun adalah : $184.800 \times \text{Rp. } 2.000,- = \text{Rp. } 369.600.000,-$ (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

b. Kerugian Imateril, walaupun tidak dapat dinilai dengan uang, tapi diperkirakan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Jadi total kerugian : $a + b = \text{Rp. } 369.600.000,- + \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 469.600.000,-$ (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kerugian mana harus dibayar tunai dan seketika ;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoire beslag) atas tanah sengketa dan harta benda lainnya milik Para Tergugat ;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap kali ia lalai memenuhi Isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu ahliwaris sah SEDU KELEN, maka Penggugat patut menuntut pengembalian bidang tanah sengketa menjadi miliknya yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak ;



17. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka sepatutnya kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan/atau membongkar paksa bangunan rumah tinggal permanent beserta segala tanaman diatasnya milik Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seperti sedia kala, jika perlu dengan menggunakan bantuan Alat Negara / Polisi ;
18. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat ;

Maka berdasarkan semua alasan yang terurai diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk didengar keyterangannya dalam persidangan dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang diletakan atas bidang tanah sengketa dan harta benda lainnya milik Para Tergugat ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah salah satu ahliwaris sah dari kakeknya SEDU KELEN ;
4. Menyatakan hukum objek sengketa in casu berupa bidang tanah yang terletak di di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan luas \pm 1.200 M2 dan batas-batasnya :

Utara : Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan : Dengan Pantai / Laut ;
Timur : Dengan Kali Mati ;
Barat : Dahulu dengan Pasar Lama Oka, kini dengan Jalan ;

Adalah milik SEDU KELEN yang diwariskan kepada Penggugat ;

5. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat agar bidang tanah sengketa milik kakeknya SEDU KELEN dikembalikan kepada Penggugat sebagai salah seorang ahliwaris sah untuk dimilikinya ;



6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menebang pohon, membangun rumah tinggal diatas bidang tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
7. Memerintahkan Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas bidang tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan/atau membongkar paksa bangunan rumah tinggal permanent serta segala tanaman milik Para Tergugat diatasnya dan selanjutnya menyerahkan secara tanpa syarat bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seperti sedia kala, jika perlu dengan menggunakan bantuan Alat Negara / Polisi ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tunai dan seketika membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebanyak Rp. 469.600.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dihitung terus sampai dengan Putusan aquo berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi Isi Tuntutan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
10. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan pada bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang berdasarkan keadilan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat Asal datang menghadap kemuka persidangan Kuasanya bernama : THEODORUS DELUIS, SH, Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Don Antonius BL de Rosary Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2010, sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat Asal (Tergugat I s/d Tergugat III) datang menghadap kemuka persidangan Kuasanya bernama : BERNADUS.B.PELATIN, SH, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jalan Pantai Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula diluar persidangan telah menunjuk dan mengangkat Hakim Fasilitator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/ Pen.Pdt.G/2010/PN.Ltk, tertanggal 21 Juni 2010 ;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan dipersidangan oleh Majelis Hakim maupun yang dilakukan diluar persidangan melalui Hakim Fasilitator yang ditunjuk, ternyata tidak berhasil (sebagaimana tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Hakim Mediator/Fasilitator, tertanggal 26 Juli 2010, Nomor : 05/Mediasi/VII/2010, yang menyatakan bahwa usaha perdamaian tidak berhasil dan gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara ini dengan dimulainya Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya sebagaimana tertuang dalam Gugatannya tertanggal 07 Juni 2010 seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 02 Agustus 2010, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Objek Sengketa adalah kabur (obscur libel) :

Bahwa tidak benar sekali lagi tidak benar seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa sebidang tanah sengketa oleh masyarakat dikenal dengan nama Nawa Kwoho dengan luas 1.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	: Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	: Dengan Pantai / Laut ;
Timur	: Dengan Kali Mati ;
Barat	: Dahulu dengan Pasar Lama Oka, kini dengan Jalan ;

Yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, melainkan batas-batas, luas, nama tempat atau nama Nawa yang benar adalah sebagai berikut :

Utara	Dahulu dengan Jalan Setapak Larantuka-Maumere, sekarang dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;
Barat	Dahulu tanah milik PETRUS UJA HURINT, sekarang tanah milik PT. Balai Raya / Nelayan Bakti, Tanah Milik MARIA NOGO BUGIS, Tanah Milik YOHANES HELUN (alm), kini diteruskan ahliwarisnya MARIA JAWA HURINT ;

Yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, adalah seluas 6.500 M2 yang disebut nama tempat atau oleh masyarakat disebut nama NEWA BAKA BELE ;



2. Bahwa mengenai subjek gugatan Penggugat tidak lengkap, dikatakan tidak lengkap karena dalam gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2010 tidak disebut seluruh nama-nama ahliwaris dari keturunan almarhum EMANUEL BAHU KELEN dengan isterinya almarhumah LUSIA BEWA DOREN hanya disebutkan Penggugat LUKAS LABA KELEN, padahal tanah perkara tersebut menurut Penggugat adalah tanah warisan dari Bapak Penggugat, sehingga ketika Bapak Penggugat meninggal dunia terakhir dikuasai oleh Ibu Penggugat LUSIA BEWA DOREN bersama-sama dengan anak-anaknya termasuk Penggugat, berarti saudara-saudara atau anak-anaknya yang bernama PETROLINA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara sebagai hak milik yang sama dengan Penggugat LUKAS LABA KELEN sebagai ahliwaris atas objek sengketa terhadap tanah perkara tersebut ;

Bahwa tidak dimasukkannya atau ditariknya saudara-saudara Penggugat yang bernama PETRONELA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN sebagai ahliwaris dalam perkara ini, maka nampak jelas gugatan dalam perkara ini tidak lengkap yang berakibat lanjut pada gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, tidak jelas atau kabur, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2010 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2010 disebutkan Tergugat III (tiga) adalah NIKOLAUS SOGEN dengan umur 40 (empat puluh) tahun yang tinggal didalam lokasi sengketa yang merupakan suami dari Tergugat II, bahwa yang tinggal didalam lokasi sengketa suami dari Tergugat II bernama NIKOLAUS bin SOGEN umurnya 31 tahun lahir pada tanggal 2 Mei 1979 dimana identitas orangnya Tergugat III didalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena objek sengketa kabur (obscure libel) mengenai luas, nama tempat atau Nawa serta batas-batas objek sengketa bagian Timur dan Barat tidak jelas atau kabur dan subjek gugatan tidak lengkap dan tidak jelas mengenai Penggugat dan identitas Tergugat III, maka dapat menimbulkan keraguan pada kami Para Tergugat bahwa tanah sengketa yang manakah yang dimaksudkan oleh saudara Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2010 ;

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menampilkan ketidak jelasan subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan identitas tidak jelas serta objek sengketa mengenai batas-batas bagian Barat dan Timur, luas, nama tempat atau Nawa tidak jelas (kabur), sehingga menimbulkan keraguan kami bahwa tanah sengketa yang manakah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian Eksepsi pada poin (1),(2),(3) tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2010 tidak jelas (kabur) Obscur libel mengenai objek sengketa dan



tidak lengkap subjek gugatan serta identitas Tergugat III, sehingga konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantahkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 menyebutkan tanah atau objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya dari kakek Penggugat bernama SEDU KELEN yang diperolehnya dengan cara membuka hutan (geto duang) secara bertahap-tahap mulai tahun 1935 s/d 1983 selama \pm 33 tahun kemudian langsung menggarapnya dengan usaha pertanian dengan jenis tanaman palawija, selain tanaman palawija juga menanam sejumlah pohon kelapa yang jumlahnya \pm 10 pohon ;

Bahwa pada tahun 1940 kakek Penggugat SEDU KELEN meninggal dunia dan dilanjutkan oleh EMANUEL BAHHA KELEN ayah Penggugat dengan menanam sejumlah tanaman pohon kelapa juga, keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon ;

Bahwa setelah meninggal dunia Bapak Penggugat, tanah warisan tersebut dikuasai dan dimiliki dan diolah secara terus menerus oleh Ibu Penggugat bersama anak-anaknya termasuk Penggugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas kami Para Tergugat membantahnya dengan argumentasi atau alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dan tidak ada kakek Penggugat memperoleh sebidang tanah objek sengketa dengan cara membuka hutan (geto duang) secara bertahap-tahap dengan menanam sejumlah tanaman palawija dan kelapa \pm 10 pohon dilanjutkan Bapak Penggugat dengan menanam sejumlah keseluruhan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon kelapa yang menyebar diatas lokasi sengketa, yang benar adalah objek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan oleh kakek Para Tergugat yang bernama IGO HURINT dengan cara membuka lahan (geto kajo duang) dengan menanam tanaman padi dan jagung dan dilanjutkan oleh SINA HURINT juga menanam tanaman padi dan jagung dan dilanjutkan oleh BEKI HURINT juga menanam padi dan jagung, dilanjutkan oleh UJA HURINT dan diteruskan oleh Bapak Tergugat bernama FERDINANDUS BEKI HURINT untuk menanam sejumlah tanaman padi dan jagung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menanam pohon kelapa sebanyak 32 pohon namun dalam perjalanan kelapa 32 pohon tersebut ada 8 pohon kelapa yang sudah mati dan sisanya yang masih hidup sampai dengan sekarang sebanyak 24 pohon diatas lokasi sengketa, selain itu ada tanam-tanaman lain seperti kapok dan mangga dan sekaligus mendirikan rumah tinggal darurat diatas lokasi sengketa. Ketika meninggalnya Bapak



Tergugat FERDINANDUS BEKI HURINT maka objek sengketa aquo menjadi tanah warisan jatuh kepada Tergugat I dan II, THERESIA HERMINA HURINT, YOSEP BEDA HURINT, ELISABET SOMI HURINT, YASINTA BELITI HURINT dan LUSIA HADU HURINT yang berhak memperolehnya, terus Tergugat I melanjutkan memperbaiki bangunan rumah bapaknya dengan membangun rumah permanent dan sekaligus menanam sejumlah tanaman-tanaman berupa kelapa sebanyak \pm 120 pohon, kapok, mangga dan pisang dan menempatnya secara terus-menerus sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 yang menyebutkan Nawa Kwoho menjadi tempat penghidupan dengan menanam tanaman palawija dan tanaman kelapa sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon yang tersebar diatas objek sengketa adalah bohong dan tidak benar, sebab objek sengketa aquo bukan bernama Nawa Kwoho melainkan bernama Nawa atau Nama Baka Bele, sehingga nama Baka Bele tersebut dikerjakan oleh kakek Tergugat sampai berlanjut pada Bapak Tergugat dengan menanam beberapa jenis tanaman termasuk tanaman pohon kelapa yang jumlah semuanya tersebut pada poin 3 diatas serta menguasai secara terus-menerus hingga sampai dengan sekarang namun menurut Penggugat bahwa pada tahun 1970 s/d 1994 Ibu Penggugat bersama anak-anaknya termasuk Penggugat selain memungut hasil juga meminta bantuan kepada sanak familinya FERDINANDUS BEKI DOREN dan YOSEP KIA NUHAN untuk menurunkan buah kelapa tersebut adalah tidak benar dan bohong, sebab diatas objek sengketa tersebut tidak pernah pada tahun 1970 s/d 1994 FERDINANDUS BEKI DOREN dan YOSEP KIA NUHAN untuk melakukan kegiatan menurunkan buah kelapa diatas lokasi sengketa ;

Bahwa kalau andaikata benar (padahal tidak benar) Tergugat diijinkan Ibu dan kakak kandung Penggugat pada tahun 1976 untuk membangun rumah darurat dan secara perlahan-lahan menghilangkan status hukum atas tanah sengketa dengan cara mengizinkan saudaranya untuk membangun rumah dan menebang satu demi satu tanaman kelapa telah produktif milik Penggugat sebanyak 34 pohon dan sisa 1 (satu) pohon, maka pada tahun 1970 s/d 1994 saudara FERDINANDUS BEKI DOREN dan YOSEP KIA NUHAN tidak bisa menurunkan buah kelapa yang disuruh oleh Ibu dan kakak Penggugat, karena kelapa diatas lokasi sengketa tersebut telah ditebang oleh Tergugat, bagaimana mungkin FERDINANDUS BEKI DOREN dan YOSEP KIA NUHAN melakukan penurunan buah kelapa, sementara kelapa milik Penggugat tidak ada diatas lokasi sengketa, yang benarnya adalah Bapak Tergugat I dan II yang menanam tanaman pohon kelapa sebanyak 32 pohon dimana 32 pohon kelapa tersebut ada 8 (delapan) pohon yang sudah mati dan sisanya 24 pohon kelapa sudah tua yang masih hidup sampai dengan sekarang bukan 1 (satu) pohon kelapa yang tua hidup diatas lokasi sengketa, selain itu pada tahun 1970 s/d 2008 saudara Penggugat berada ditanah perantauan bagaimana mungkin Penggugat tahu perkembangan dilokasi sengketa seperti yang diuraikan gugatan Penggugat poin 6 diatas maka patutlah dalil tersebut ditolak (dan hal ini akan dibuktikan dilokasi pada saat pemeriksaan lokasi) ;



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 adalah tidak benar juga sebab lokasi Nawa Kwoho bukan dilokasi sengketa sekarang tetapi lokasi Nawa Kwoho itu terletak disebelah utara jalan menuju ke Desa Badu, jaraknya dari lokasi sengketa ke tempat atau Nawa Kwoho kurang lebih 100 meter dan selama penguasaan bapak Tergugat sampai dengan Para Tergugat sekarang, kami Para Tergugat tidak pernah melihat satu orangpun atau siapapun termasuk LORENSIUS JAGA KELEN, untuk mengolah atau memetik dan melakukan pemangangan buah kelapa miliknya yang buah kelapanya diambil dari tempat lain diatas lokasi sengketa ;

Bahwa penguasaan, pengelolaan serta memetik hasil diatas bidang tanah sengketa oleh SEDU KELEN kakek Penggugat dan terakhir oleh orang tua / Bapak Penggugat, kami Para Tergugat tidak pernah melihat satu orangpun diatas lokasi sengketa ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar bahwa objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh LUSIA BEWA DOREN dan anak-anaknya termasuk Penggugat bagian Baratnya berbatasan dengan Pasar Lama Oka dan Jalan Negara Jurusan Larantuka-Maumere bagian Utaranya, yang benar adalah lokasi sengketa dahulu dikuasai dan dimiliki oleh Bapak Tergugat bernama FERDINANDUS BEKI HURINT setelah meninggal Bapak Tergugat selanjutnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat bagian Barat dari lokasi sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik PETRUS UJA HURINT bukan dengan Pasar Lama Oka, sedangkan Pasar Lama Oka itu ada di Utara, karena pada buka hutan pertama dibagian Utara tanah sengketa masih berjalan setapak dari Larantuka menuju Maumere, sehingga masyarakat menggunakan tempat itu untuk dijadikan sebagai Pasar Oka berjualan dipinggir-pinggir jalan dibawah pohon budi jalan setapak dengan transaksi jual beli barter, setelah mengalami perkembangan jaman maka jalan dari Larantuka menuju Maumere digusur oleh alat berat untuk pengembangan jalan untuk dijadikan jalan aspal, namun masyarakat masih tetap berjualan dipinggir-pinggir jalan sampai jalan menuju ke Desa Badu, karena pasar tersebut didepan rumah Tergugat bagian Utara sangat mengganggu keluar masuknya Para Tergugat, sehingga Tergugat meminta Pemerintah untuk memindahkan Pasar Oka ke Pasar Lamawalang yang letaknya sangat jauh dari rumah masyarakat pada bulan Juli 1997 sehingga dalil Penggugat menyatakan bagian Barat lokasi sengketa adalah dahulu dengan Pasar Lama Oka adalah bohong dan akal-akalan, bahwa selanjutnya sebelum tahun 1976 Bapak Tergugat I dan II FERDINANDUS BAKI HURINT telah membangun rumah tinggal darurat sebelum meninggalnya Bapak Tergugat pada tanggal 21 Mei 1987 Tergugat I melanjutkan pembangunan rumah permanent dengan ukuran 10 x 3 pada tahun 1970, sehingga kalau dalil Penggugat bahwa Ibu dan kakak kandung Penggugat dapat diijinkan kepada Tergugat I untuk membangun rumah darurat dengan ukuran 5 x 7 M2 pada tahun 1976 adalah bohong dan akal-akalan, sebab pada tahun 1976 Penggugat dalam posisinya berada ditanah perantauan \pm 30 tahun, bagaimana mungkin Penggugat tahu dari mana bahwa Tergugat I mendatangi dan merayu ibu kakak kandung Penggugat PETRONELA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN diijinkan kepada Tergugat I cukup untuk membangun rumah darurat dengan



ukuran 5 x 7 dengan demikian dalil poin 9 adalah akal-akalan sehingga patutlah ditolak ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 lagi-lagi tidak benar dan berbohong lagi, sebab Para Tergugat khusus Tergugat I dan II menempati lokasi sengketa bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hak dan Melawan Hukum, akan tetapi Tergugat menempati lokasi sengketa adalah tanah warisan dari Kakek Tergugat sampai Bapak Tergugat berlanjut pada Para Tergugat sampai dengan sekarang, bukan karena atas ijinan oleh Ibu Penggugat dan saudaranya Penggugat melainkan tanah warisan dari bapak Tergugat FERDINANDUS BEKI HURINT sehingga Tergugat membangun rumah permanent dahulu dengan ukuran 10 x 3 M2 dan sekarang 6 x 9 M2 dan membangun WC dahulu dengan ukuran 6 x 3 M2 sekarang 4 x 9 M2, dapur + gudang 12 x 4 M2 dan tidak pernah Tergugat I mengizinkan saudari kandung Tergugat II dan suaminya membangun rumah tinggal permanent akan tetapi rumah yang ditempati oleh Tergugat II dengan suaminya adalah dibangun oleh Tergugat I dengan ukuran keseluruhan rumah besar tambah dapur adalah 16 ½ x 9 M2 pada tahun 1980 bukan ukuran 8 x 6 M2 pada tahun 2003 yang didalilkan Penggugat, bahwa selanjutnya tidak pernah Para Tergugat secara perlahan-lahan menebang satu demi satu tanaman kelapa telah produktif milik Penggugat sebanyak 34 pohon dan sisa 1 (satu) pohon masih hidup, namun pohon kelapa yang tua yang masih hidup diatas lokasi sengketa sekarang sebanyak 24 pohon bukan 1 (satu) pohon yang merupakan warisan dari bapak Tergugat FERDINANDUS BEKI HURINT dan jenis tanaman lain yang merupakan hak milik Tergugat merupakan harta warisan juga, oleh karena itu dalil tersebut patutlah ditolak ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 sama sekali tidak benar sebab selama Tergugat tinggal diatas lokasi sengketa Ibu dan saudara perempuan Penggugat tidak pernah melakukan pencegahan atas aktivitas Para Tergugat dilokasi sengketa untuk membangun rumah permanent milik Tergugat I karena lokasi sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat ;

Sehingga dari tahun ke tahun Tergugat telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lalu Penggugat berdalil bahwa ada terjadi pencegahan oleh Ibu dan saudara-saudara Penggugat kepada Tergugat, ini Penggugat tahu dari mana bahwa ada pencegahan sementara saudara Penggugat berada ditanah perantauan baru pulang pada tahun 2008 mana mungkin bisa tahu semua kejadian ditanah nagri sendiri kan lucu sekali, yang sebenarnya adalah ketika Penggugat pulang dari perantauan melihat orang sudah berhasil lalu membuat kekacauan dengan orang lain dengan cara melaporkan Tergugat ke Kepala Desa Lewoloba namun Tergugat tidak hadir karena telah diurus di Camat ;

9. Bahwa dalil Penggugat nomor 13 dalam gugatan Penggugat mengenai kerugian Materil dan Imatrerial adalah sama sekali tidak benar dan tidak bisa dibuktikan kerugian yang diderita oleh Penggugat, patut ditolak karena pohon kelapa sebanyak 34 pohon tidak pernah ditebang oleh Para Tergugat selama ini didalam lokasi sengketa menurut Penggugat bahwa sisa pohon kelapa yang



tua masih hidup diatas lokasi sengketa sebanyak 1 (satu) pohon sementara kenyataan sekarang yang hidup diatas lokasi sengketa sebanyak 24 pohon kelapa yang tua, inilah terbukti kebohongan dimana 24 pohon kepala yang tua adalah hak milik Bapak Tergugat berlanjut pada hak milik Tergugat, sehingga total kerugian sebesar Rp. 469.600.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) patutlah ditolak karena tidak beralasan ;

Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil diatas Tergugat-Tergugat membantahnya semua dalil gugatan Penggugat dan hendaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

10. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang kami kemukakan diatas maka dibawah ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2010 tidak dapat diterima ;

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2010 untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
3. Mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Replik tertulisnya tanggal 09 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) telah mengajukan Duplik tertulisnya tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini : SENIN, tanggal 09 Agustus 2010, selain datang menghadap kemuka persidangan Kuasa Para Pihak yang berperkara (baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat), telah datang pula menghadap kemuka persidangan seorang bernama JOSEPH PILIPI DATON, SH, Advokat / Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat Kompleks Gege Depan Hotel Fortuna I Lantuka, bertindak selaku untuk dan atas nama : PETRUS BELAWA DATON dan PETRUS ILE DATON, telah mengajukan permohonan secara lisan dan mengajukan Gugatan Intervensi, sebagaimana Gugatan Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010, yang menyatakan dan mendalilkan ada kepentingannya yang terganggu dalam perkara ini, dimana Para Penggugat Intervensi merasa bahwa tanah miliknya (objek sengketa Tanah Nawa Kwoho) yang sekarang sedang



dipersengketakan dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, oleh Penggugat dan Para Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Larantuka telah memeriksa dan menyidangkan Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, dengan objek sengketa bernama NEWA KWOHO yang terletak di Kompleks Oka antara Desa Lewoloba dengan Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, antara Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal LUKAS LABA KELEN melawan Tergugat Intervensi II. PAULUS UDJA HURINT, Tergugat Intervensi III. LUSIA HADUNG HURINT dan Tergugat Intervensi IV. NIKOLAUS SOGEN ;

2. Bahwa Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, memiliki Tanah Ulayat secara keseluruhan, dengan batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Desa Riangkemie ;
Selatan berbatasan dengan : Laut / Pantai Oka ;
Timur berbatasan dengan : Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;
Barat berbatasan dengan : Desa Bantala / Lewo Tala ;

Dimana perolehan tanah tersebut adalah berasal dari pembagian leluhurnya Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi bernama LIA NURAT sejak jaman dahulu kala, yang termasuk didalamnya juga adalah beberapa Desa lain lagi yang terakomodir dalam Kecamatan Ile Mandiri, antara lain Desa Lewohala, Desa Mudakeputuk dan Desa Watowoti ;

3. Bahwa dari pembagian terhadap seluruh desa-desa tersebut diatas, objek sengketa Newa Kwoho adalah merupakan bagian dari Wilayah Ulayat Desa Wailolong khususnya milik Para Penggugat Intervensi dari Suku DATON AMA RAJA, yang memiliki luas ± 1 ha, yang kemudian terbagi menjadi dua bagian karena telah dipisahkan oleh Jalan Negara Larantuka-Maumere, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Jalan Atas, batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Newa Teru Pao dan Pekarangan Rumah Bapak Yosep Lado ;
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Timur berbatasan dengan Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;
Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oka-Watowiti ;

Sebelah Jalan Bawah, batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan berbatasan dengan Pantai Oka ;
Timur berbatasan dengan Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;



Barat berbatasan dengan Nawa Waimite dan Pekarangan Rumah Bapak Frans dan Santo ;

4. Bahwa pada tahun 1910 diseputar hamparan Oka termasuk didalamnya adalah Nawa Kwoho, pada saat itu adalah merupakan perkampungan penduduk Desa Wailolong yang dalam bahasa adat nama Desa tersebut adalah LEWO RETU DAI TANAH RE LEDA LODO yang artinya adalah Perkampungan Pinggir Pantai. Namun kemudian Desa Wailolong ini berpindah ke Lodo Tiwa pada tahun 1918, karena pada tahun itu wabah penyakit kolera menyerang warga Desa Wailolong, yang mengakibatkan banyak warga desa yang meninggal pada saat itu ;
5. Bahwa kemudian setelah berakhirnya dan dipastikan bahwa tidak ada lagi wabah penyakit, pada tahun 1930 an, warga Desa Wailolong yang didalamnya terdiri dari 5 (lima) suku yang mempunyai masing-masing Nawa didalamnya tersebut, kembali melakukan aktivitas didalam daerah ulayat yang ditinggalkan tadi ;
6. Bahwa namun kemudian setelah kelima suku tadi memasuki wilayah ulayat desanya untuk kembali melakukan aktivitas didalamnya, warga-warga suku termasuk didalamnya orang tua Para Penggugat Intervensi ditegur dan diancam oleh P.H.S. SOEBAN PULO (Kakang Sadi) Tokoh Masyarakat dari Desa Lewoloba yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Hamente Kerajaan Larantuka. Yang kemudian karena teguran dari kakang Sadi tidak dihiraukan oleh warga-warga suku dari Desa Wailolong, yang pada akhirnya beberapa orang tua suku dari Desa Wailolong dilapor ke Kerajaan, kemudian mereka ditahan dan dipenjarakan pada tahun 1945, yang termasuk didalamnya adalah HADA LILE DATON dan MEDA BADIN DATON (orang tua Para Penggugat Intervensi) ;
7. Bahwa kemudian karena merasa takut, akhirnya warga dari kelima suku Desa Wailolong yang mempunyai bidang-bidang tanah Nawa didalamnya tidak lagi melakukan aktivitas, yang kemudian oleh Kaka Sadi menyuruh orang-orang dari masyarakat Desa Lewoloba masuk dan melakukan aktivitas didalam bidang-bidang Nawa yang ditinggalkan tadi, bidang tanah Nawa tersebut adalah : NEWA KWOHO, NEWA TERO PAO, NEWA WAI MITE, NEWA RATA' BAO, NEWA WOO, NEWA EBO NEPA 1, NEWA EBO NEPA 2, NEWA BUNGA 1, NEWA BUNGA 2, NEWA HELU WUKANG, NEWA KUNA WELA, NEWA PAMA WAI 1 dan NEWA PAMA WAI 2 ;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1965/1966 ada kegiatan Prona dari Kantor Agraria secara kolektif untuk melakukan pengukuran diatas 13 bidang tanah Nawa tersebut, namun kegiatan ini sangat ditentang oleh masyarakat Desa Wailolong, dimana tokoh dari Desa Wailolong yang hadir pada waktu itu adalah LEO LABA DATON, PULLO DATON, LEWA HULEK WATON, YOHANES BELAWA DATON, LEO LIKU RITAN dan Kepala Desa Wailolong YOSEP BEDA LEIN. Sedangkan dari Lewoloba yang hadir adalah KAKANG SADI, EHE KOTEN, TALU KOTEN dan Kepala Desa Lewoloba atas nama J.HELU HURINT, yang pada akhirnya disepakati bahwa objek



dias 13 bidang Nawa tersebut tidak dapat diukur sebelum ada penyelesaiannya dan dilarang kedua belah pihak baik dari Desa Wailolong maupun Desa Lewoloba untuk melakukan aktivitas didalamnya. Namun dari kesepakatan tersebut, dari pihak Desa Lewoloba melanggarnya yakni dengan cara melakukan aktivitas didalamnya ;

9. Bahwa kemudian upaya untuk menyelesaikan persoalan diatas 13 bidang Nawa tersebut secara non litigasi terus dilakukan ditingkat kecamatan dari tahun ke tahun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena masyarakat dari Desa Lewoloba yang menggarap diatas 13 bidang Nawa tersebut tidak mau menghadiri upaya penyelesaian yang dibangun oleh pihak kecamatan tersebut ;
10. Bahwa kemudian upaya tersebut dibangun lagi oleh pihak kecamatan pada tanggal 08 Mei 2010 dengan menghadirkan seluruh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Wilayah Kecamatan Ile Mandiri, dengan menghasilkan beberapa buah kesepakatan dalam bentuk Berita Acara, yang termasuk didalamnya adalah menyetujui jalan yang sudah dibuka oleh Para Penggugat Intervensi bersama warga Desa Wailolong diatas bidang tanah Nawa Kwoho, yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;
11. Bahwa dari 13 bidang tanah Nawa yang diselesaikan ditingkat kecamatan tersebut, salah satunya adalah bidang tanah Nawa Kwoho, yang jauh sebelum adanya Tergugat Intervensi II, III dan IV didalamnya, Nawa Kwoho tersebut adalah merupakan bagian dari tanah ulayat dari Desa Wailolong khususnya milik Para Penggugat Intervensi bersama Warga Suku DATON AMA RAJA, dimana jauh sebelumnya itu diatas Nawa Kwoho adalah merupakan kebun milik orang tua Para Penggugat Intervensi, yang kemudian atas kesepakatan bersama orang tua suku Desa Wailolong, diatas Nawa Kwoho dijadikan Desa atau Perkampungan Desa Wailolong pada tahun 1910 sampai dengan 1918 ;
12. Bahwa diatas Nawa Kwoho tersebut, pada mulanya Tergugat Intervensi II hanya sekedar meminta ijin kepada Pemerintah Kecamatan Larantuka, yang pada waktu itu Camat YOSEP MITEN, untuk mendirikan kios semi permanent, karena diatas Nawa Kwoho tersebut juga ada sebagian bidang tanah, oleh orang tua dari Suku DATON AMA RAJA memberikan kepada Kerajaan untuk dijadikan Pasar Rakyat dan pasar tersebut terus berlangsung hingga pada tahun 1990 an, kemudian dipindahkan ke Desa Lama Walang yang digunakan hingga sekarang ini. Bahwa kemudian dari membuat kios resmi permanent tersebut, Tergugat Intervensi II juga memberikan sebidang tanah untuk Tergugat Intervensi III dan IV untuk mendirikan rumah dan juga diberikan kepada pihak ketiga lainnya untuk dikontrakan ;
13. Bahwa salah satu bukti bahwa sebagian Nawa Kwoho dimana oleh orang tua dari Suku Daton Desa Wailolong yang memberikan kepada Raja Larantuka untuk membuka pasar adalah bahwa sebelum pasar tersebut diambil alih oleh pemerintah untuk dikelola, sebelumnya itu, setiap hari Rabu selama Pasar Oka berjalan, pungutan dari retribusi di Pasar Oka tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa Wailolong ;



14. Bahwa bukti Para Tergugat Intervensi tidak mempunyai hak kepemilikan baik sebagai Tuan Tanah maupun sebagai Tuan Nawa di atas Nawa Kwoho adalah : dimana ketika dilakukan serimonial adapt di atas tanah Nawa Kwoho tersebut, yang melakukan serimonial adalah Suku Tuan Tanah dari Desa Wailolong. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : Kolombo Plan pada tahun 1971 pembuatan Jembatan Nogo Wai, Peletakan Batu Pertama Jalan Raya Oka – Wato Witi oleh Camat PHILIPUS RIBERU pada tahun 1982, adapt dibuat oleh Bapak Tuan Tanah dari desa Wailolong, Pembuatan serimonial adat di PT. Balai Raya Oka pada tanggal 23 April 1989 oleh Tokoh-Tokoh Adat dari Desa Wailolong ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lantoka dapat menerima dan memeriksa Gugatan Intervensi ini dan selanjutnya mohon Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi ;
2. Menyatakan hukum, bahwa objek sengketa Tanah Nawa Kwoho yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk dengan luas dan batas sebagaimana termuat dalam Gugatan Intervensi Nomor : 3 (tiga) adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi (SUKU DATON AMA RAJA) ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat Intervensi tidak memiliki Hak Kepemilikan atas objek sengketa Tanah Nawa Kwoho yang terdapat didalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk ;
4. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara ;

Subsidiar :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap masuknya Pihak Ketiga dalam perkara ini (Intervensi / Tussenkomst), selanjutnya Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, tertanggal 09 Agustus 2010, yang Amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut guna mempertahankan kepentingannya sendiri ;



3. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara diteruskan dengan menggabungkan Gugatan Intervensi kedalam Perkara Pokok ;
4. Biaya Perkara akan ditetapkan dalam Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I telah mengajukan Jawaban tertulisnya tanggal 16 Agustus 2010, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi kecuali terhadap dalil yang telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada intinya Tergugat Intervensi I hanya menanggapi dalil-dalil Intervensi yang hanya berkaitan dengan tanah sengketa (Newa Kwoho) ;
3. Bahwa Tergugat Intervensi I LUKAS LABA KELEN tetap berpegang teguh pada gugatannya semula, sehingga apapun alasan / argumentasi hukum Penggugat Intervensi semuanya tidak benar, lagi pula Gugatan Intervensi telah panjang lebar dipaparkan Penggugat Intervensi, namun apa yang ingin dicapai sarannya kurang pas ditujukan kepada Tergugat Intervensi I ;
4. Bahwa Tergugat Intervensi I sangat keberatan dengan dalil Intervensi angka 3 yang menyatakan tanah sengketa (Newa Kwoho) adalah milik Penggugat dan anehnya lagi, Newa Kwoho masuk Wilayah Ulayat Desa Wailolong, sudah jelas tanah sengketa berlokasi di Desa Lewoloba jelas masuk Ulayat Desa tersebut, sedankan menyangkut luas, letak dan batas-batas tanah sengketa (Newa Kwoho) sudah tepat sebagaimana dalil Gugatan Tergugat Intervensi I tertanggal 07 Juni 2010 ;
5. Bahwa bidang tanah sengketa (Newa Kwoho) hingga sekarang ini tidak pernah diselesaikan pada Tingkat Kecamatan apalagi dengan Pihak Penggugat Intervensi ;
6. Bahwa selanjutnya tentang dalil Intervensi angka 12 yang menyatakan tanah sengketa (Newa Kwoho) oleh Tergugat Intervensi II mendapatnya karena meminta ijin dari Camat Larantuka untuk mendirikan Kios permanen adalah dalil yang sama sekali jauh dari kebenaran, yang benar adalah sesuai dengan dalil Gugatan Asal angka 9 ;
7. Bahwa sebagaimana dalil Intervensi angka 14 tanah sengketa (Newa Kwoho) tidak pernah dilakukan aktifitas seperti : seremonial adat, apalagi dilakukan oleh suku dar Wailolong itu sangat mustahil, selanjutnya kegiatan Kolombo Plan, pembuatan jembatan ataupun pembukaan jalan baru, karena kegiatan tersebut memang tidak pernah



ada, mungkin yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi adalah tempat lain selain tanah sengketa (Newa Kwoho) ;

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi lainnya hanyalah dongeng belaka / ceritera lepas yang tidak benar dan karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan semua alasan yang disampaikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, III dan IV ;

Atau Putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula atas Gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II, III dan IV, melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 23 Agustus 2010, pada pokoknya menolak seluruh Gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat Intervensi II, III dan IV, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

Bahwa setelah Para Tergugat Intervensi II, III dan IV mempelajari secara cermat isi Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 tersebut, ternyata Gugatan Para Penggugat Intervensi adalah Gugatan Kabur (Obscur Libel), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang Objek Sengketa adalah Kabur (Obscur Libel) :
 - a. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 disebutkan objek sengketa berupa sebidang tanah disebutkan Newa Kwoho adalah bagian dari Wilayah Ulayat Desa Wailolong khususnya milik Para Penggugat Intervensi dari suku DATON AMA RAJA seluas \pm 1 Ha terbagi menjadi 2 bagian yang telah dipisahkan oleh Jalan Larantuka – Maumere dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Seperti dalam Gugatan Intervensi poin 3 (tiga) ;

Bahwa dalam Gugatan Intervensi mengenai objek sengketa yang disengketakan berupa Newa Kwoho adalah diluar dari Objek Sengketa Asal yang disengketakan antara Penggugat Asal LUKAS LABA KELEN melawan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV ;



Bahwa Gugatan Intervensi mengenai objek sengketa berupa Nawa Kwoho adalah diluar dari Objek Sengketa Asal, maka menurut hukum, Gugatan Intervensi terhadap objek sengketa berupa Nawa Kwoho adalah sangat-sangat kabur (Obscuur Libel) oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi, bahwa objek sengketa berupa bidang tanah oleh masyarakat dikenal dengan Nawa Kwoho dengan luas ± 1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Jalan Atas, batas-batasnya adalah :

Utara	Dengan Nawa Teru Pao dan Pekarangan Rumah Bapak Yosep Lado ;
Selatan	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Timur	Dengan Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;
Barat	berbatasan dengan Dengan Jalan Raya Oka-Watowiti ;

Sebelah Jalan Bawah, batas-batasnya adalah :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Timur	Dengan Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;
Selatan	Dengan Pantai Oka ;
Barat	Dengan Nawa Waimite dan Pekarangan Rumah Bapak Frans dan Santo ;

Yang terletak di Kompleks Oka antara Desa Lewoloba dan Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, melainkan batas-batas, luas, nama tempat atau Nawa yang benar adalah sebagai berikut :

Sebelah Jalan Bawah, batas-batasnya adalah :

Utara	Dahulu dengan Jalan Setapak Larantuka Maumere, sekarang dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Dahulu tanah milik PETRUS NUDJA HURINT, sekarang Tanah Milik PT. BALAI RAYA / Nelayan Bakti, Tanah Milik MARIA NOGO BUGIS, Tanah Milik YOHANES HELUN (alm) kini diteruskan ahli warisnya MARIA JAWA HURINT ;

Yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, adalah sesluas 6.500 M2, yang disebut nama tempat atau oleh masyarakat disebut Nawa Baka Bele ;

Sedangkan, Sebelah Jalan Atas, batas-batasnya adalah :



Utara Dahulu berbatasan dengan Tanah Milik alm. TEODORUS KOTEN, diteruskan ahli warisnya YOSEP PEHA DOREN ;
Timur Dengan Kali Hidup Wai Nogo ;
Selatan Dahulu dengan Jalan Setapak Larantuka-Maumere, sekarang dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Barat Dengan Jalan Raya Oka-Riangkemie ;

Yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, adalah seluas 7.260 M² yang telah memiliki Sertifikat disebut nama tempat atau oleh masyarakat disebut nama Nawa Baka Belen ;

Bahwa luas menurut Penggugat Intervensi baik Jalan Atas dan Jalan Bawah seluas \pm 1 Ha, berarti Jalan Atas kurang lebih setengah hektar dan Jalan Bawah kurang lebih setengah hektar adalah tidak benar, yang benar luas Jalan Bawah 6.500 M² dan luas Jalan Atas 7.260 M², oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010, dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa mengenai Subjek Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak lengkap/kurang pihak, dikatakan tidak lengkap / kurang pihak karena dalam Gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 tidak disebutkan seluruh nama-nama anggota Suku DATON AMA RAJA, hanya disebutkan Penggugat Intervensi I PETRUS ILE DATON, padahal objek sengketa tersebut menurut Para Penggugat Intervensi adalah tanah suku / tanah ulayat, berarti seluruh nama-nama anggota suku DATON AMA RAJA sebagai hak milik yang sama sebagai ahli waris atas objek sengketa, karena atas objek sengketa aqou masih menjadi harta milik bersama yang belum terbagi menjadi masing-masing bagian kepada ahli waris lainnya terhadap tanah perkara tersebut ;

Bahwa tidak dimasukkannya atau ditarik seluruh nama-nama anggota suku sebagai ahli waris suku DATON AMA RAJA sebagai Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka nampak jelas gugatan dalam perkara ini tidak lengkap / kurang pihak yang berakibat lanjut ada Gugatan Para Penggugat Intervensi menjadi tidak lengkap / kurang pihak, tidak jelas atau kabur ;

Oleh karena itu maka Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi hanya disebutkan Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat Asal atas nama LUKAS LABA KELEN dan Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal I atas nama PAULUS UDJA HURINT dan Tergugat Intervensi III sebagai Tergugat Asal II atas nama LUSIA HADU HURINT dan Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat Asal III NIKOLAUS BIN SOGEN, sedangkan ada satu rumah yang tinggal diatas lokasi sengketa sebelah jalan atas, atas nama HELENA CUU tidak ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat Intervensi, padahal Saudari HELENA CUU yang membangun rumah dan tinggal didalam lokasi sengketa,



menurut Penggugat Intervensi selama ini menguasai dan membangun rumah tinggal diatas objek sengketa yang telah memiliki tanda bukti Hak Milik berupa Sertifikat Milik Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal I yang tidak ditarik sebagai Turut Tergugat Intervensi ;

Bahwa tidak dimasukkannya Saudari HELENA CUU sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Nampak jelas Subjek Gugatan dalam perkara ini tidak lengkap / kurang pihak, tidak jelas atau kabur ;

Bahwa dengan demikian model gugatan sebagaimana Gugatan Para Penggugat Intervensi menurut hukum Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat Intervensi yakni dalam poin 3 Para Penggugat mendalilkan objek sengketa Nawa Kwoho adalah seluas \pm 1 Ha, yang kemudian terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena telah dipisahkan oleh Jalan Negara Larantuka-Maumere, bahwa dalil Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya tersebut lebih menampakkan adanya kekurangan formal dari Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, karena sudah seharusnya pula Pemerintah Bupati Kabupaten Flores Timur turut digugat karena telah membuka jalan diatas lokasi sengketa milik Penggugat Intervensi Suku DATON AMA RAJA, sehingga lokasi sengketa tersebut telah dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu Bagian Jalan Atas dan Bagian Jalan Bawah, karena tidak ditarik Pemerintah Bupati Kabupaten Flores Timur sebagai Turut Tergugat, sehingga Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa kabur (Obscur Libel) mengenai Gugatan Intervensi berupa Nawa Kwoho diluar dari Objek Sengketa Asal, serta mengenai luas, nama tempat atau Nawa serta batas-batas Objek Sengketa baik Sebelah Jalan Bawah maupun Sebelah Jalan Atas tidak jelas atau kabur dan Subjek Gugatan tidak lengkap / kurang pihak baik Para Penggugat Intervensi dan Para Turut Tergugat, maka dapat menimbulkan keraguan pada Tergugat Intervensi II, III, IV bahwa tanah sengketa yang manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi dalam Surat Gugaan Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 ;

5. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian Eksepsi pada poin (1),(2),(3),(4) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 tersebut tidak jelas serta kabur (Obscur Libel), sehingga konsekwensi hukumnya Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut tidak dapat diterima ;

I. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara ini ;



2. Bahwa Para Tergugat Intervensi II, III, IV secara tegas membantahnya semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi kecuali secara tegas diakui oleh Para Tergugat Intervensi II, III, IV dalam Jawaban atas gugatan ini ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi pada poin 4, 5, 6 adalah tidak benar, sebab sebelum tahun 1910-1918-1930 diseputaran hamparan Oka termasuk Newa Baka Bele adalah ditinggali atau diduduki oleh masyarakat Desa Lewoloba dan khusus tempat Newa Baka Bele adalah ditinggali oleh nenek bersama Bapak Tergugat Intervensi II dan III sebagai Tergugat Asal I dan II yang diperoleh dari kakek leluhur ;

Bahwa masyarakat Desa Lewoloba dan khusus untuk tempat Newa Baka Bele diperoleh dari kakek IGO HURINT dengan cara membuka hutan (geto kajo duang) dengan menanam tanaman padi dan jagung dan dilanjutkan oleh SINA HURINT juga menanam tanaman padi dan jagung dilanjutkan oleh BEKI HURINT juga menanam padi dan jagung, dilanjutkan oleh UJA HURINT dengan diteruskan oleh Bapak Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal I bernama FERDINANDUS BEKI HURINT untuk menanam sejumlah tanaman padi dan jagung ntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menanam tanaman pohon kelapa sebanak 32 pohon, namun dalam perjalanan 32 pohon tersebut ada 8 pohon kelapa yang sudah mati dan sisanya masih hidup sampai dengan sekarang sebanyak 24 pohon diatas lokasi sengketa Jalan Bawah serta tanaman-tanaman lain seperti kapok dan mangga, sedangkan Diatas Jalan tanaman berupa kelapa, pisang, bamboo, mangga, lemon, asam, kapok dan kako dan sekaligus mendirikan rumah tinggal darurat diatas lokasi sengketa, ketika meninggalnya Bapak Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal I FERDINANDUS BEKI HURINT maka objek sengketa aquo menjadi tanah warisan sehingga Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal Iyang memperolehnya, terus melanjutkan memperbaiki rumah bapaknya dan membangun rumah permanent dan sekaligus menanam sejumlah tanaman berupa kelapa, kapok, mangga, pisang dan menempatnya secara terus-menerus sdampai dengan sekarang ;

Bahwa selama penguasaan dan menempatnya diatas Newa Baka Bele Para Tergugat Intervensi II, III, IV tidak pernah melihat ada perkampungan dipinggir pantai dan ada 5 suku melakukan aktifitas didalam Daerah Ulayat dihamparan seputar Daratan Oka mulai dari Kakek IGO HURINT sampai dengan sekarang, sehingga dalil a quo tersebut patutlah ditolak ;

4. Bahwa poin 7, 8 dan 9 adalah tidak benar sebab pada tahun 1965-1966 tidak adakegiatan Prona dari Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur secara kolektif untuk melakukan pengukuran diatas 13 bidang tanah Newa tersebut ;

Bahwa kegiatan Prona itu terjadi pada tahun 1983 sedangkan pada ahun 1965/1966 adalah diterbitkannya SK Landreform bukan kegiatan Prona, dimana pada tahun 1965/1966 Kepala Desa Lewoloba yang bernama : THEODORUS TOKA HURINT bukan J. HELU HURINT dan padasaat itu tidak ada disepakati bahwa objek sengketa diatas 13 bidang Newa tersebut tidak dapat diukur sebelum ada penyelesaian dan dilarang kedua belah pihak



dari Desa Wailolong maupun Desa Lewoloba untuk melakukan kegiatan aktifitas didalamnya, bahwa terbukti tidak disepakatinya sehingga didalam 13 bidang Nawa tersebut ada beberapa tempat / Nawa telah memiliki Sertifikat sebagai tanda bukti Hak Milik yaitu tempat / Nawa Helu Wukang, Wai Mite, Baka Bele, Nawa Kwoho, Terong Pao, Rate Bao, Nawa Woo, sedangkan Nawa Wai Mite tidak terdapat di Daerah Oka atau Daerah Lewoloba, sehingga dalil Para Penggugat Intervensi adalah berbohong sehingga patutlah ditolak ;

5. Bahwa pada poin 10 dikatakan pada tanggal 8 Mei 2010 dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat di Wilayah Kecamatan Ile Mandiri dengan menghasilkan beberapa buah kesepakatan dalam bentuk Berita Acara adalah tidak benar dan tidak ada pada tanggal 8 Mei 2010 diadakan pertemuan yang dapat menghasilkan Berita Acara ;

Bahwa pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat itu terjadi pada tanggal 6 dan 23 Mei 2008 namun pertemuan tersebut tidak dapat menghasilkan Berita Acara akan tetapi terjadilah keributan dengan cara Para Penggugat Intervensi melakukan pengrusakan sejumlah tanaman milik Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat Asal I namun sebelum tahun 2008 pada tanggal 11 Pebruari 2005 juga telah melakukan pengrusakan sejumlah tanaman berupa pisang dan bamboo didalam lokasi Jalan Atas sehingga dipidanakan oleh Pengadilan Negeri Larantuka oleh karena itu dalil tersebut patutlah ditolak ;

6. Bahwa dalil pada poin 11 Gugatan Para Penggugat Intervensi bahwa diatas tanah Nawa Kwoho tersebut adalah kebun milik orang tua Para Penggugat Intervensi dan dijadikan sebagai perkampungan Desa Wailolong pada ahun 1910-1918 adalah tidak benar, sebab sebelum tahun 1910-1918 nenek Para Tergugat Intervensi II, III yang mengerjakan dan diteruskan oleh Bapak Tergugat Intervensi II, III yang bernama FERDINANDUS BEKI HURINT dengan menanam sejumlah tanaman berupa pohon kelapa baik Jalan Bawah maupun Jalan Atas, terus dilanjutkan oleh ahliwarisnya Tergugat Intervensi II sehingga diolah secara terus menerus sampai dengan sekarang dimana sebelah Jalan Atas telah memiliki Sertifikat ata nama FERDINANDUS BEKI HURINT dan pada saat pengukuran dan pengumuman tidak ada satupun yang melakukan keberatan serta menghalangi termasuk Para Penggugat Intervensi dari suku DATON AMA RAJA, sehingga dalil tersebut patut ditolak ;
7. Bahwa dalil pada poin 12 dan 13 juga tidak benar, sebab lokasi Nawa Kwoho bukan di lokasi sengketa sekarang baik di Jalan Bawah maupun di Jalan Atas Larantuka-Maumere, tetapi lokasi Nawa Kwoho itu terletak disebelah Jalan Oka-Watowiti Bagian Barat ;

Bahwa Pasar Oka di Jalan Pertigaan, karena pada buka hutan pertama masih jalan setapak dari Larantuka-Maumere dan Oka-Watowiti, sehingga ditempati Jalan Pertigaan untuk dijadikan sebagai tempat Pasar Oka berjualan dipinggir-pinggir jalan dibawah Pohon Budi dengan transaksi jual beli barter, setelah mengalami perkembangan jaman maka Jalan Larantuka-Maumere dan Oka-



Watowiti diperlebar dan dijadikan jalan aspal, namun masyarakat masih tetap berjualan dipinggir-pinggir jalan didepan rumah Tergugat Intervensi II dan sangat mengganggu masuk keluarnya Para Tergugat Intervensi, sehingga Tergugat Intervensi meminta Pemerintah untuk memindahkan Pasar Oka ke Pasar Lamawalang pada bulan Juli tahun 1997 bukan pada tahun 1990 yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi ;

Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat Intervensi III, IV adalah rumah milik dari Tergugat Intervensi II, bukan rumah milik Tergugat Intervensi III, IV, sedangkan rumah Diatas Jalan itu selain rumah tinggal juga didepannya dijadikan Kios adalah milik dari HELENA CUU bukan milik dari Tergugat Intervensi II, HELENA CUU hanya menyewakan tanah milik dari Tergugat Intervensi II bukan rumah milik Tergugat Intervensi II untuk dikontrakkan kepada Pihak Ketiga, sehingga dalil Para Penggugat Intervensi tersebut patutlah ditolak ;

8. Bahwa dalil pada poin 13 dan 14 sama sekali tidak benar, sebab membuka Pasar pertama di Oka diawali dengan tukar menukar barang dengan barang atau disebut dengan barter, karena melihat kunjungan para pedagang dan masyarakat semakin ramai ditempat pertigaan sehingga Pemerintah membuat tempat dipertigaan itu menjadikan Pasar Oka ;

Bahwa Pasar Oka tersebut semakin ramai dikunjungi sehingga Pemerintah Lewoloba melakukan pungutan blaku dalam bentuk penagihan barang dalam jualan tersebut karena Pasar Oka tersebut dalam wilayah hukum Pemerintah Lewoloba sehingga Para Penggugat Intervensi bedalil bahwa setiap hari Rabu selama Pasar Oka berjualan pungutan dari retribusi di pasar Oka tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa Wailolong adalah tidak benar dan berbohong ;

Bahwa selanjutnya mengenai seremonial adat diatas Nawa Kwoho dari Desa Wailolong sama sekali tidak benar dan tidak ada Desa Wailolong yang mempunyai kepentingan apapun diatas Nawa Kwoho, karena Nawa Kwoho pemiliknya adalah ANTON UJA AWEN sebagai hak atas tanah Nawa Kwoho tersebut yang telah memiliki Sertifikat Nomor : 56/P/1983 sedangkan luasnya 12.734 M2 dengan batas-batasnya :

Utara	Tanah Kebun MARIA AWA BULUN ;
Timur	Jalan Raya Oka-Riangkemie ;
Selatan	Tanah Kebun PETRUS UDJA HURINT ;
Barat	Tanah Kebun YOHANES UHE BALA, BERNADUS BALAJA, YOHANES LIAN, YOSEP BELA ;

Sedangkan di Nawa Baka Bele yang berhak penuh adalah PAULUS UDJA HURINT sebagai Pemilik atas Nawa tersebut, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan mengenai pembuatan jembatan di Nogo Wai Pemerintah membayar ganti rugi atas tanah dan tanaman milik Tergugat Intervensi II akibat pengembangan / perluasan jembatan, sedangkan peletakan batu pertama Jalan Raya Oka-Watowiti oleh Camat PHILIPUS RIBERU tahun 1982 adalah tidak



benar dan berbohong, sebab pembukaan jalan dari Oka-Watowiti itu sejak jaman dulu yaitu sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang, sedangkan pembuatan seremonial adat di PT. Balai Raya dalam kaitan dengan transaksi jual beli sebidang tanah milik PETRUS UDJA HURINT yang hadir pada saat itu adalah : Pemilik tanah PETRUS UDJA HURINT, alm. WEDE HURINT, PAULUS UDJA HURINT, YOHANES HEEN HURINT dan dari Binmas Polisi Larantuka, sedangkan tokoh-tokoh adat dari Desa Wailolong tidak pernah hadir dan Para Tergugat Intervensi II, III, IV tidak pernah melihat tokoh-tokoh adat dari Desa Wailolong yang hadir ;

Bahwa Kolombo Plan pada tahun 1971 tinggal dan dikontrakkan rumah milik PAULUS UDJA HURINT sebagai Tergugat Intervensi II, oleh karena dalil Para Penggugat Intervensi berbohong dan tidak benar, maka Gugatan Para Penggugat Intervensi patutlah ditolak ;

9. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis dan Anggota yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi II, III, IV ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 tidak dapat diterima ;

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 03 Agustus 2010 untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Intervensi ;

Dan dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, III, IV) tersebut, selanjutnya Para Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik Tertulis masing-masing, atas Jawaban Tergugat Intervensi I tertanggal 23 Agustus 2010 dan terhadap Jawaban Tergugat Intervensi II, III, IV tertanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat Intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis, masing-masing Tergugat Intervensi I tertanggal 30 Agustus 2010 dan Tergugat Intervensi II, III, IV tertanggal 06 September 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, serta sekaligus meneguhkan dalil sangkalannya sebagai Tergugat Intervensi



I, selanjutnya Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

- P-1 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh BERNADUS BALAJA KELEN, tertanggal 01 Juni 1994 ;
- P-2 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh FENDELINUS PATI DOREN, tertanggal 01 Juni 1994 ;
- P-3 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YOSEP KIA NUHAN, tertanggal 01 Juni 1994 ;
- P-4 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh FIDELIS LEDUN DATON, tertanggal 01 Juni 1994 ;
- P-5 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh HADA BAKAN DATON, tertanggal 01 Juni 1994 ;
- P-6 1 (satu) jepit fotocopy sesuai tindakan dan tanda-tangan asli, berupa Surat laporan Perampasan Hak Milik diatas Nawa Kwoho tertanggal 15 Juli 1995 Nomor : 01/LLK/95, yang dibuat oleh LUKAS LABA KELEN dan dialamatkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur (sesuai tindakan / tanda-tangan asli) ;
- P-7 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Undangan tertanggal 22 Oktober 2008 Nomor : Pem-LB/305/12/2008, yang dibuat oleh Kepala Desa Lewoloba (YOHANES LEWA DOREN) dan ditujukan kepada Ketua BPD dan Anggota, Ketua Lembaga Pemangku Adat beserta Anggota ;
- P-8 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Panggilan tertanggal 10 Nopember 2008 Nomor : Pem-LB/305/3/2008, yang dibuat oleh Kepala Desa Lewoloba (YOHANES LEWA DOREN) dan ditujukan kepada Sdr. PAULUS UDJA HURINT, Sdr. LUKAS LABA KELEN dan Sdr. LAURENSIUS JAGA KELEN ;
- P-9 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Berita Acara Rapat Pem.Lb/146/BAC/12/2008, tertanggal Rabu, 12 Nopember 2008, yang dibuat oleh Badan Pengawas Desa (BPD) Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri ;
- P-10 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Penegasan dan Pemberitahuan, tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 001/LLK/LB/II/2009, yang dibuat oleh LUKAS LABA KELEN dan ditujukan kepada Sdr. PAULUS UDJA HURINT ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, telah pula mengajukan : 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama : YOSEP KIA NUHAN alias YOSEP, FERDINANDUS BEKI DOREN alias BEKI, HENDRIKUS LABA KELEN alias LABA, LAURENSIUS DJAGA KELEN alias LORENS, GABRIEL BEDA KELEN, MARIA DJAWA KELEN, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YOSEP KIA NUHAN alias YOSEP :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja, demikian pula halnya dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dengan Pasar Oka Lama (sekarang tidak adalagi) ;
Timur	Dengan Kali Mati ;

- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang ada 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT dan NICOLAUS SOGEN dan isterinya LUSIA HADUNG HURINT (Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II,III,IV), tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dibangun rumah tersebut, yang jelas pada tahun 1970 sudah ada rumah diatas tanah sengketa, dan rumah tersebut berada diatas tanah milik nenek SEDU KELEN ;
- Bahwa selain kedua bangunan rumah tersebut, diatas tanah itu ada tanaman berupa pohon kelapa ada 30 (tiga puluh) pohon, pohon kakao sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) pohon dan pohon pisang tetapi jumlah pastinya saksi tidak mengetahui termasuk siapa yang menanam pohon-pohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik tanah sengketa maupun pohon kelapa yang ada diatas tanah tersebut adalah kepunyaan / milik Mama LUSIA BEWA DOREN dari Nenek SEDU KELEN, sementara Nenek SEDU KELEN memperoleh tanah tersebut dari mana dan dari siapa saksi sama sekali tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dilokasi tanah tempat saksi memetik buah kelapa tersebut, yang sekarang adalah tanah sengketa adalah termasuk dan bernama



Newa Kwoho, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Newa Kwoho tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dimana letak Newa Baka Belen, termasuk saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tuan Tanah diatas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah diminta oleh Mama LUSIA BEWA DOREN untuk memetik buah kelapa tersebut sejak tahun 1971 sampai ia meninggal dunia pada tahun 1993, malah sebelumnya yaitu pada tahun 1970 yang memetik buah kelapa adalah Sdr. LORENS atas permintaan Mama LUSIA BEWA DOREN dan saksi sekarang tidak mengetahui lagi apakah masih ada ketiga puluh pohon kelapa tersebut atau tidak ;
- Bahwa buah kelapa yang saksi petik tersebut diberikan kepada Mama LUSIA BEWA DOREN (ketika itu berada di lokasi tanah sengketa), untuk selanjutnya dijual ke pasar dan selama saksi memetik buah kelapa tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau melarang pada saat itu ;
- Bahwa semasa hidupnya LUSIA BEWA DOREN mempunyai suami bernama EMANUEL BAHHA KELEN dan dalam perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama : PETRONELA KELEN (sekarang diperantauan), YOSEP RAJA KELEN (sudah meninggal dunia), MARIA DJAWA KELEN (masih hidup) dan LUKAS LABA KELEN (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) ;
- Bahwa EMANUEL BAHHA KELEN (empat bersaudara) mempunyai orang tua bernama : SEDU KELEN, sehingga SEDU KELEN adalah bapak mertua dari mama LUSIA BEWA DOREN dan saksi mengenal semasa hidupnya EMANUEL BAHHA KELEN tetapi ia meninggal saksi tidak mengetahui ;

2. FERDINANDUS BEKI DOREN alias BEKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak pula mempunyai hubungan kerja, demikian pula halnya dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan Dengan Laut ;
Barat Dengan Pasar Oka Lama, sekarang tidak tahu ;
Timur Dengan Kali Mati ;

- Bahwa diatas tanah tersebut awalnya terdapat / ada tanaman berupa Pohon Kelapa yang berjumlah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon dan ada juga Pohon Kapok, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman-tanaman tersebut, namun pada tahun 1970 saksi pernah diminta oleh Mama LUSIA BEWA DOREN untuk memetik buah Kelapa disana sampai ia meninggal dunia, namun sekarang ini pohon kelapa tersebut hanya tersisa satu atau dua pohon saja, yaitu didalam lokasi tanah sengketa bagian Timur dan ada lagi pohon kelapa yang lain yaitu yang terdapat di Pesisir Pantai ;
- Bahwa selain saksi ada juga yang disuruh memetik buah Kelapa tersebut yaitu YOSEP KIA NUHAN, saksi hanya diperintah oleh Mama LUSIA BEWA DOREN dan tidak ada orang lain yang menyuruh saksi serta tidak ada pula orang lain yang keberatan, selanjutnya kelapa tersebut oleh Mama LUSIA BEWA DOREN dijualnya ke Pasar Oka ;
- Bahwa pada saat itu diatas tanah sengketa ada bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat PAULUS UDJA HURINT sekitar tahun 1980, namun saksi tidak mengetahui apa dasar dan alasan ia membangun rumah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa tersebut ada terdapat 2 (dua) bangunan rumah, yang terdiri dari rumah milik Tergugat PAULUS UDJA HURINT dan rumah milik Tergugat NIKOLAUS SOGEN (suaminya Tergugat LUSIA HADUNG HURINT) yang dibangun setelah mereka menikah, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas kedua buah bangunan tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa diperkirakan kurang lebih 2 (dua) Km dan saksi mengetahui kalau lokasi tanah sengketa tersebut adalah bernama Nawa Kwoho dari keterangan LUSIA BEWA DOREN ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang silsilah keturunan dari Penggugat LUKAS LABA KELEN, yang mempunyai bapak bernama EMANUEL BAHBA KELEN dan mamanya bernama LUSIA BEWA DOREN ;
- Bahwa dalam perkaswinannya EMANUEL BAHBA KELEN dengan LUSIA BEWA DOREN, telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : YOSEP RAJA KELEN (merantau), PETROLINA (meninggal dunia), LUKAS LABA KELEN



(Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dan MARIA DJAWA (masih hidup) ;

- Bahwa EMANUEL BAHA KELEN telah meninggal dunia, demikian pula LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia pada tahun 1994, dimana selain meninggalkan keturunan tersebut diatas telah pula meninggalkan harta warisan sebidang tanah beserta tanaman kelapa, yang sekarang adalah tanah sengketa ;

3. HENDRIKUS LABA KELEN alias LABA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan mempunyai hubungan keluarga, dimana Nenek Penggugat dengan Nenek saksi masih bersaudara kandung dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dengan Pasar Oka Lama (dahulu), sekarang jalan setapak menuju ke pantai ;
Timur	Dengan Kali Mati ;

- Bahwa LUKAS LABA KELEN (Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I) mempunyai orang tua (bapak) bernama : EMANUEL BAHA KELEN dan mama (ibu) bernama : LUSIA BEWA DOREN dan saksi mengenal kedua orang tua tersebut semasa hidupnya ;
- Bahwa EMANUEL BAHA KELEN meninggal dunia pada tahun 1963 sedangkan LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa kedua orang tua tersebut semasa hidupnya dan dalam perkawinannya selain telah mempunyai 4 (empat) orang anak / keturunan, masing-masing bernama : PETFRONELA KELEN, YOSEP RAJA KELEN, MARIA DJAWA KELEN dan LUKAS LABA KELEN (Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I), juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, yang



sekarang adalah tanah sengketa dan belum dibagikan kepada anak-anaknya ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Bapak EMANUEL BAHHA KELEN dan saksi mengetahuinya dari ceritera orang tua saksi dan diatas tanah tersebut antara tahun 1935-1935 telah ditanami sekitar 35 (tiga puluh lima) buah Pohon Kelapa, selanjutnya setelah Bapak EMANUEL BAHHA KELEN meninggal dunia, maka tanah beserta tanamannya tersebut dikuasai oleh Mama LUSIA BEWA DOREN (isteri Bapak EMANUEL BAHHA KELEN) ;
- Bahwa setelah Mama LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia selanjutnya tanah peninggalan tersebut beserta tanaman yang ada diatasnya dikuasai oleh anak peremuannya bernama : MARIA DJAWA KELEN ;
- Bahwa selanjutnya atas tanah peninggalan tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat PAULUS UDJA HURINT dan diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah dan ditempati oleh Para Tergugat PAULUS UDJA HURINT dan saudaranya dan saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan darimana serta atas dasar apa ia memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan rumah tersebut dibangun ketika Mama LUSIA BEWA DOREN masih hidup, yaitu pada tahun 1976 Tergugat PAULUS UDJA HURINT membangun pondok untuk tempat jual minyak tanah, tetapi saksi tidak mengetahui alasan atau dasar ia membangun pondok tersebut, malah sekarang berdiri bangunan permanent yang dibangun antara tahun 1977-1978 dengan ukuran 6 x 12 M dan selanjutnya ditempati sebagai tempat tinggal oleh Tergugat PAULUS UDJA HURINT, kemudian dibangun lagi bangunan yang kedua pada tahun 2003 yang ditempati oleh Tergugat NIKOLAUS SOGEN dan isterinya LUSIA HADUNG HURINT, dengan ukuran kurang lebih 8 x 6 M ;
- Bahwa sekarang pohon kelapa yang ada diatas tanah tersebut telah banyak yang ditebang oleh orang suruhan Tergugat PAULUS UDJA HURINT, dimana dari 35 Pohon Kelapa yang tersisa hanya ada 1 (satu) Pohon Kelapa yang terletak dibagian timur dan Pohon Kapok ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sampai sekarang belum bersertifikat, karena walaupun pada tahun 1984 pernah ada Prona dari Kantor Pertanahan yang turun untuk melakukan pengukuran atas dasar permohonan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan tersebut, saat itu saksi mencegahnya sehingga tidak jadi dilakukan pengukuran ;
- Bahwa memang tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan terhadap pembangunan rumah yang dilakukan oleh PAULUS UDJA



HURINT baik yang terjadi pada tahun 1977-1978 maupun pembangunan yang kedua pada tahun 2003, karena saat itu Penggugat LUKAS LABA KELEN masih berada diperantauan, namun ketika ia kembali dari perantuan dan melihat ada bangunan rumah tersebut, maka Penggugat LUKAS LABA KELEN membuat Surat Teguran melalui Bupati Flores Timur, namun tanggapan dari Bupati pun tidak ada ;

- Bahwa selanjutnya ketika LUKAS LABA KELEN kembali lagi dari perantauan pada tahun 2008, setelah mengetahui tidak ada tanggapan dari Bupati, maka selanjutnya ia membuat lagi Surat Tegoran melalui Kepala Desa Lewoloba ;
- Bahwa saksi mengenal betul keadaan tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut, karena saksi sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1970 bekerja diatas tanah tersebut, malah ada juga yang bekerja disana selain saksi yaitu adik saksi yang bernama : LORENS DJAGA KELEN dan sepengetahuan saksi tanah tersebut sering juga disebut dengan nama Nawa Kwoho, namun kalau Jembatan Kali Mati tidak termasuk Nawa Kwoho ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik dari keluarga Penggugat LUKAS LABA KELEN yang berasal dari kakeknya bernama SEDU KELEN karena kakeknya tersebut yang pertama kali membuka kebun (geto duang) tersebut, hal itu diketahui dari ceritera orang tua saksi sendiri yang bernama : DOMINIKUS DURA KELEN dan orang tua saksi tersebut yang bersama-sama bekerja membuka kebun dengan SEDU KELEN ;

4. LAURENSIUS DJAGA KELEN alias LORENS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan mempunyai hubungan keluarga, dimana Nenek Penggugat dengan Nenek saksi masih bersaudara kandung dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dengan Jalan Setapak menuju kearah Pantai ;



Timur Dengan Kali Mati ;

- Bahwa tanah yang sekarang sedang dipersengketakan antara Para Pihak dalam perkara ini adalah berasal dari Nenek SEDU KELEN, kemudian turun kepadanya anaknya bernama EMANUEL BAHHA KELEN, selanjutnya turun kepada anaknya bernama LUKAS LABA KELEN sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah mendengar dari orang tua saksi dan menurut ceritera orang tuanya/bapaknya kalau tanah tersebut dibuka sebagai kebun baru (geto duang) sejak tahun 1935 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah bekerja diatas lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1970 dan saksi juga pernah minta ijin kepada LUSIA BEWA DOREN yaitu isteri EMANUEL BAHHA KELEN atau ibu kandung LUKAS LABA KELEN untuk membuat panggung tempat panggang kelapa (kopra), dimana pada saat itu tanah masih kosong belum ada bangunan, yang ada hanya tanaman berupa pohon Kelapa, Kapok dan Kakao dan semua pohon Kelapa sejak tahun 1966-1970 sudah berbuah ;
- Bahwa pada tahun 1976 Tergugat PAULUS UDJA HURINT telah membangun bangunan darurat yang digunakan untuk tempat jual minyak dan pada tahun 1981 ternyata diatas lokas tanah tersebut sudah berdiri bangunan milik Tergugat PAULUS UDJA HURINT yang selanjutnya digunakan sebagai rumah tempat tinggal dan selanjutnya sekarang bertambah lagi sebuah bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat NIKOLAUS SOGEN bersama isterinya LUSIA HADUNG HURINT ;
- Bahwa untuk membangun rumah diatas tanah tersebut, tentunya terlebih dahulu harus menebang beberapa pohon kelapa, karena pada saat itu dilokasi itu banyak pohon kelapa yang tumbuh disana, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang menebang pohon kelapa yang ada pada saat itu ;

5. GABRIEL BEDA KELEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak mempunyai hubungan kerja, demikian pula kenal dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan



Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dahulu dengan Pasar Oka Lama dan sekarang denan Jalan Setapak menuju kearah Pantai ;
Timur	Dengan Kali Mati ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut diatas, sekarang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu PAULUS UDJA HURINT, NIKOLAUS SOGEN dan LUSIA HADUNG HURINT, namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya mereka menempati tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah berasal dan milik Nenek SEDU KELEN, dimana selain memiliki harta kekayaan berupa tanah tersebut diatas, Nenek SEDU KELEN mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama : EMANUEL BAHHA KELEN, LEO KELEN, PENI KELEN dan NOGO KELEN, selanjutnya tanah warisan tersebut jatuh kepada EMANUEL BAHHA KELEN ;
- Bahwa saksi kenal denan EMANUEL BAHHA KELEN, semasa hidupnya ia menikah dengan perempuan bernama : Mama LUSIA BEWA DOREN, dalam perkawinannya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : PETRONELA PENI KELEN, YOSEP RADJA KELEN, MARIA JAWA KELEN dan LUKAS LABA KELEN yang sekarang sebagai Penggugat ;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut sekarang sudah tidak ada lagi (meninggal), dimana Bapak EMANUEL BAHHA KELEN meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan Mama LIUSIA BEWA DOREN meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa semasa hidupnya EMANUEL BAHHA KELEN mempunyai harta warisan peninggalan orang tuanya (SEDU KELEN) berupa tanah yang sekarang sedang dpersengketakan tersebut dan diatas tanah tersebut tidak ada bangunan, yang ada hanyalah tanaman berupa Pohon Kelapa kurang lebih sebanyak 35 pohon, Kapok sebanyak 2 pohon, Pisang dan Kakao, yang ditanam oleh Bapak EMANUEL BAHHA KELEN ;
- Bahwa awalnya setelah meninggal EMANUEL BAHHA KELEN tanah warisan tersebut diurus oleh isterinya Mama LUSIA BEWA DOREN dan anak perempuannya bernama MARIA JAWA KELEN, namun sekarang tanah warisan tersebut dibangun rumah dan ditempati oleh keluarga PAULUS UDJA HURINT, namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya ia membangun dan menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi PAULUS UDJA HURINT mulai membangun pondok diatas tanah tersebut sekitar tahun 1969, ketika itu Mama LUSIA BEWA DOREN masih hidup, ia (PAULUS UDJA HURINT) pernah meminta kepada Mama LUSIA BEWA DOREN untuk membangun rumah sementara (pondok) untuk tempat jual minyak tanah, namun selanjutnya setelah Mama LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia, PAULUS UDJA HURIN pada tahun 1997-1998 malah telah membangun rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 8 x 12M dan selanjutnya belakangan ini telah dibangun pula sebuah rumah lagi dengan ukuran kurang lebih 6 x 8 M yang selanjutnya ditempati oleh NIKOLAUS SOGEN dan isterinya LUSIA HADUNG HURINT ;
- Bahwa setelah adanya bangunan rumah tersebut, maka Pohon Kelapa yang tadinya banyak sudah tidak ada lagi dan disana hanya tersisa 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) Pohon kapok, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui asal mula tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat LUKAS LABA KELEN warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, karena saksi pernah bekerja diatas bidang tanah tersebut untuk membantu kakak saksi bernama LORENS DJAGA KELEN memanggang kelapa yaitu sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1970 dan saksi bersama saudara saksi tersebut bekerja disana adalah atasijin atau disuruh oleh Mama LUSIA BEWA DOREN (Ibu kandung LUKAS LABA KELEN) ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pada tahun 1994 (sebelum Mama LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia) ada pengukuran oleh Petugas Kantor Agraria atas permintaan PAULUS UDJA HURINT untuk penerbitan Sertifikat, namun saat itu saksi bersama-sama dengan Staf Desa Lewoloba turun untuk melakukan pencegahan, sehingga saat itu pengukuran tidak jadi dilakukan ;
- Bahwa pada tahun 1994 Mama LUSIA BEWA DOREN meninggal dunia, sementara anaknya yang laki-laki bernama YOSEP RAJA KELEN dan LUKAS LABA KELEN (Penggugat) saat itu tidak berada ditempat (sedang diperantauan) dan saat itulah PAULUS UDJA HURINT membangun rumah diatas anah tersebut, sehingga LUKAS LABA KELEN tidak mengetahuinya dan baru mengetahui ada bangunan tersebut ketika ia pulang pada saat 40 hari setelah Mama LUSIA BEWA DOREN meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang pada saat LUKAS LABA KELEN pulang dari perantauan dan mengetahui ada bangunan rumah diatas tanah warisan tersebut, ia tidak mengajukan keberatan kepada PAULUS UDJA HURINT, namun setelah kembali ketempat perantauan baru ia mengirim Surat Pencegahan yang disampaikan



melalui Bupati Flores Timur, saksi mengetahui hal itu karena salah satu tembusannya ditujukan kepada orang tua / bapak saksi ;

- Bahwa pernah LUKAS LABA KELEN kembali lagi yang kedua dan pada saat itu karena surat pertama tidak dihiraukan, maka LUKAS LABA KELEN membuat surat yang kedua berupa pengaduan yang disampaikan kepada Kepala Desa Lewoloba, selanjutnya Kepala Desa pernah melakukan 2 (dua) kali pertemuan ditingkat Desa, namun pada saat itu PAULUS UDJA HURINT bersama saudari dan iparnya tersebut tidak pernah hadir dalam undangan tersebut ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah yang sekarang sedang dipersengketakan itu biasa disebut dengan nama Nawa Kwoho dan pada awalnya berdasarkan ceritera dari orang tua saksi (DOMINIKUS DURAN KELEN), tanah tersebut diperoleh dari Nenek SEDU KELEN dengan cara membuka hutan/lading baru (geto duang) yaitu antara tahun 193-1938, dimana orang tua saksi saat itu pernah bekerja sama dengan Nenek SEDU KELEN dalam membuka lahan tersebut ;
- Bahwa setelah Nenek SEDU KELEN meninggal dunia tanah tersebut turun kepada anaknya bernama EMANUEL BAHU KELEN dan ia telah menanam kurang lebih 40 (empat puluh) pohon Kelapa sebagian mati sehingga sisanya ada kurang lebih 35 (tiga puluh lima) pohon Kelapa ;

6. MARIA DJAWA KELEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi masih bersaudara kandung dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.200 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat PAULUS UDJA HURINT bersama saudarinya LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya NIKOLAUS SOGEN ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada awalnya berasal dari kakek saksi bernama SEDU KELEN yang diwariskan kepada orang tua / bapak saksi bernama EMANUEL BAHU KELEN dan setelah bapak saksi meninggal dunia tanah tersebut dipelihara/diurus oleh Ibu kandung saksi (isteri Bapak EMANUEL BAHU KELEN) yang bernama Mama LUSIA BEWA DOREN ;



- Bahwa semasa hidupnya orang tua saksi EMANUEL BAHHA KELEN dan LUSIA BEWA DOREN mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : PETRONELA KELEN (masih hidup), YOSEP RAJA KELEN (meninggal diperantauan), MARIA DJAWA KELEN (saksi), LUKAS LABA KELEN (Penggugat Asal) ;
- Bahwa pada tahun 1976 pernah datang Sdr. PAULUS UDJA HURINT menemui Mama LUSIA BEWA DOREN dengan maksud meminta ijin untuk membuat rumah darurat sementara dan setelah disetujui selanjutnya Sdr. PAULUS UDJA HURINT membangun pondok/ rumah darurat diatas tanah sengketa sekarang, yang katanya hanya tempat istirahat sewaktu-waktu, namun pada tahun 1977 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Mama LUSIA BEWA DOREN ia membangun rumah permanen dan sebelumnya ia tidak pernah menyampaikan maksud pembangunan rumah permanen tersebut ;
- Bahwa atas pembangunan tersebut, saksi bersama Mama LUSIA BEWA DOREN pernah mendatangi Sdr. PAULUS UDJA HURINT dan melakukan pencegahan, tetapi saat itu Sdr. PAULUS UDJA HURINT malah tidak menerima dan mengatakan kepada saksi dan Mama “Kamu perempuan tahu apa” sehingga padasaat itu saksi dan Mama sebagai seorang perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, sementara saudara-saudara saksi yang laki-laki yaitu YOSEP RAJA KELEN dan LUKAS LABA KELEN tidak ada ditempat karena mereka sedang merantau / ditempat perantauan ;
- Bahwa baru setelah saudara saksi LUKAS LABA KELEN datang dari perantauan yaitu pada tahun 1994, setelah ia mengetahui kalau Sdr. PAULUS UDJA HURINT telah membangun rumah permanent diatas tanah warisan / tanah sengketa tersebut, LUKAS LABA KELEN keberatan dan selanjutnya membuat surat pengaduan kepada Kepala Desa Lewoleba dan ditanggapi dengan dibuatnya surat panggilan kepada Sdr. PAULUS UDJA HURINT tetapi ia tidak datang ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 Sdr. PAULUS UDJA HURINT bersama iparnya NIKOLAUS SOGEN malah membangun lagi rumah yang kedua dan saksi karena seorang perempuan tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa melakukan pencegahan, yang selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh saudarari perempuan dan suaminya yaitu LUSIA HADUNG HURINT dan NIKOLAUS SOGEN ;
- Bahwa sebelum rumah tersebut dibangun, Sdr. PAULUS UDJA HURINT telah menebangi beberapa phon kelapa yang ada disana sampai tahun 1994 sehingga saksi tidak bisa lagi mengambil buah kelapa karena semua pohon kelapa yang ada diatas tanah itu ditebangi untuk dibuatkan rumah ;
- Bahwa sewaktu Mama LUSIA BEWA DOREN masih hidup yang biasa disuruh untuk memetik buah kelapa ditanah warisan / tanah



sengketa sekarang tersebut adalah FERDINANDUS BEKI HURINT dan YOSEP NUHAN ;

- Bahwa pohon kelapa tersebut berdasarkan keterangan oang tua saksi adalah ditanam oleh nenek SEDU KELEN dan ia juga yang pertama merintis atau membuka hutan (geto duang) dan tidak memperoleh dari siapa-siapa sehingga tanah tersebut adalah merupakan milik dari nenek SEDU KELEN ;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga PAULUS UDJA HURINT tidak ada hubungan kekeluargaan orang tuanya bernama FERDINANDUS BEKI HURINT yang sebelumnya mereka tinggal di Kampung Lama Lewoloba ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Sangkalannya tersebut, Tergugat I, II dan III Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan sebagian besar telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

- T-1 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Sertifikat atas nama FERDINANDUS BEKI HURINT sebagai Pemegang Hak Milik ;
- T-2 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pajak PBB atas nama PAULUS UDJA HURINT, tertanggal 02 Januari 2010 ;
- T-3 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Kutipan SK Hak Milik Landreform atas nama A.SH. PULO, tertanggal 17 Desember 1982 Nomor : 592.1/715/Lr dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur ;
- T-4 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 50 Tahun 1974 tertanggal 04 Juni 1974, tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah ;
- T-5 1 (satu) jepit fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, berupa Surat Keterangan Pembuktian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewoloba, tertanggal 28 April 1994, dengan mengetahui Camat Larantuka ;
- T-6 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : Pem-46/05/RIMB/1994, tertanggal 04 April 1994, yang dikeluarkan oleh Camat Larantuka ;
- T-7 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : Pem-42.2/45/LB/1994, tertanggal 28 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewoloba, mengetahui Camat Larantuka ;
- T-8 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Warisan atas nama PAULUS UDJA HURINT, dkk tertanggal 22 Pebruari 2008 ;



- T-9 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem-LB/146/28/2008, tertanggal 06 Juni 2008, atas nama FERDINANDUS BEKI HURINT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewoloba ;
- T-10 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan IMB Nomor : Pem-Lb/412/EK/09/VI/2010, tertanggal 12 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewoloba, mengetahui Camat Larantuka ;
- T-11 1 (satu) jepit fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, berupa Surat Keterangan Pemilikan Tempat Nomor : Pem-42.2/ 04/94, tertanggal 21 Januari 1994, atas nama PAULUS UDJA HURINT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewoloba ;
- T-12 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Undangan dari Camat Larantuka Nomor : Pem.14.3/129/1990, tertanggal 12 Pebruari 1990 untuk Pelebaran Jalan, yang ditujukan kepada PAULUS UDJA HURINT dan Pimpinan Waskita Karya ;
- T-13 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat dari Camat Larantuka, Nomor : Pem.14.4/810/1994, Perihal Pelebaran Jembatan Oka, tertanggal 15 Desember 1994, yang ditujukan kepada Sdr. P. UDJA HURINT dan Sdr. D. DURAN KELEN ;
- T-14 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Rekomendasi Nomor : 644/III/31b/BAP/1996, tertanggal 09 Oktober 1996 dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Flores Timur ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, II, III Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : PETRUS PEHAN DOREN, ANDREAS SOEBAN POELO, SILVESTER SADI DOREN, ALBERTUS MAYUS MARAN dan HENDRIK DAUT yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PETRUS PEHAN DOREN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi mempunyai hubungan semenda, karena saksi adalah ipar dari Tergugat PAULUS UDJA HURINT dan LUSIA HADUNG HURINT, serta tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I LUKAS LABA KELEN saksi tidak mengenalnya dan dengan Para Penggugat Intervensi saksi mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang



luasnya kurang lebih 6.500 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dahulu Jalan Setapak dan sekarang Jalan Umum Lantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Dahulu dengan tanah PETRFUS UDJA HURINT sekarang tanah milik PT. Bali Raya ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sedang dipersengketakan adalah dari ceritera Tergugat PAULUS UDJA HURINT, katanya Penggugat LUKAS LABA KELEN mengklaim tanah tersebut adalah miliknya yang diwariskan dari neneknya bernama SEDU KELEN ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang berdiri 2 (dua) buah bangunan milik Sdr. PAULUS UDJA HURINT, bangunan pertama dengan ukuran kurang lebih 10 x 5 M ditempati oleh PAULUS UDJA HURIN dan bangunan kedua dengan ukuran kurang lebih 16,5 x 9 M ditempati oleh saudari perempuan dan suaminya yaitu LUSIA HADUNG HURINT dan NIKOLAUS SOGEN ;
- Bahwa bangunan pertama yang ditempati oleh Sdr. PAULUS UDJA HURINT awalnya merupakan bangunan darurat yang dibangun pada tahun 1969 dan selanjutnya pada tahun 1970 dibuatlah menjadi bangunan permanen seperti sekarang ini, sedangkan bangunan yang kedua yang ditempati oleh LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya NIKOLAUS SOGEN dibangun pada tahun 1980 ;
- Bahwa pada saat pembangunan baik rumah pertama tahun 1969 maupun rumah kedua pada tahun 1980 saksi mengetahuinya yang membangun adalah PAULUS UDJA HURINT dan pada saat pembangunan tersebut disana sudah tidak ada lagi pohon kelapa, serta saat itu tidak ada seorangpun atau orang lain yang merasa keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan ceritera dari mertua saksi FERDINANDUS BEKI HURINT (ayah Tergugat PAULUS UDJA HURINT) yang mengetahui asal-muasal tanah sengketa tersebut, pertama kali bekerja diatas tanah itu adalah IGO HURINT, selanjutnya turun kepada SINA HURINT, turun kepada BEKI HURINT, turun kepada UDJA HURINT, turun kepada FERDINANDUS BEKI HURINT dan selanjutnya turun kepada PAULUS UDJA HURINT, THERESIA HERMINA HURINT, YOSEPH BEDA HURINT, YASINTA BRITI HURINT dan LUSIA HADUNG HURINT ;



- Bahwa tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut menurut ceritera adalah merupakan warisan dari FERDINANDUS BEKI HURINT yang penguasaannya sejak tahun 1936 dan pada tahun 1940 dibuat pondok, selanjutnya mulai tahun 1962 Bapak FERDINANDUS BEKI HURIN mulai tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas tanah tanah sengketa tersebut ada beberapa tanaman seperti pohon kelapa, kakao, kapok dan pisang, dimana berdasarkan ceritera yang saksi dengar dari mertua saksi (FERDINANDUS BEKI HURINT) dialah yang menanam pohon kelapa tersebut sekitar tahun 1935 dan semasa hidupnya mertua saksi adalah sebagai Kepala Desa Lewoloba ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut biasa disebut dengan Nawa Baka Belen dan saksi pun mengetahui disekitar Nawa tersebut ada Nawa lain yaitu Nawa Kwoho yang ada diluar Nawa Baka Belen ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Asal LUKAS LABA KELEN, namun dengan keluarganya seperti LUSIA BEWA DOREN, MARIA JAWA KELEN dan PETRONELA KELEN saksi mengenalnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau LUSIA BEWA DOREN tidak pernah menggarap diatas sebidang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut dan saksipun tidak pernah melihat LUSIA BEWA DOREN mengambil hasil buah kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut, termasuk orang lain yaitu YOSEP KIA NUHAN yang saksi kenal, saksi tidak pernah juga melihat ia mengambil hasil buah kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang posisi Pasar Oka Lama yang terletak di pinggir jalan dan Pasar Oka Lama tersebut tidak termasuk dalam tanah objek sengketa, demikian pula saksi pernah mendengar adanya Prona dari Pemerintah (Kantor Agraria) pada tahun 1984 tetapi saksi tidak mengetahui lokasi mana yang terkena Prona tersebut, yang jelas terhadap tanah objek sengketa saksi tidak pernah melihat ada Petugas yang turun melakukan pengukuran disana ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada Surat Panggilan dari Kepala Desa Lewoloba yang ditujukan kepada Sdr. PAULUS UDJA HURINT, tetapi memang Sdr. PAULUS UDJA HURINT tidak memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui memang awalnya diatas tanah sengketa tersebut ada jalan setapak malah bisa dilewati oleh kendaraan berupa motor dan mobil, tetapi jalan tersebut sekarang sudah ditutup oleh Sdr. PAULUS UDJA HURINT, namun apa permasalahannya saksi tidak mengetahui ;



2. ANDREAS SOEBAN POELO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi jauh dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan dengan Para Penggugat Intervensi saksi mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Para Pihak yang berpekara yaitu berlokasi di Oka Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan luas kurang lebih 6.500 M2 dan saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Surat Penyerahan antara YOSEPH BEDA HURINT dan saudara-saudarinya kepada PAULUS UDJA HURINT ;
- Bahwa saksi mengetahui pula tentang batas-batas tanah sengketa tersebut, karena saksi sering melewati tempat ini, yaitu :

Utara	Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Dahulu dengan tanah MARIA NOGO BUGIS dan sekarang tanah milik PT. Bali Raya ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;

- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang teredapat 2 (dua) bangunan rumah yang masing-masing ditempati oleh PAULUS UDJA HURIN dengan luas bangunan kurang lebih 10 x 3 M dan satu lagi bangunan rumah ditempati oleh saudarinya bernama LUSIA HADUNG HURIN dan suaminya bernama NIKOLAUS SOGEN dengan luas bangunan kurang lebih 16,5 x 9 M ;
- Bahwa menurut ceritera yang saksi dengar memang sebelumnya diatas tanah sengketa tersebut sudah ada bangunan berupa pondok yang dibuat pada tahun 1940 dan ada pula diantaranya beberapa tanaman seperti pohon kelapa, sawo, kakao dan lain-lain yang katanya ditanam oleh neneknya PAULUS UDJA HURINT ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari PAULUS UDJA HURINT, dimana tanah sengketa tersebut luasnya sekitar kurang lebih 6.500 M2 dan sedang diurus / diproses tentang surat-suratnya serta saksi pernah melihat bukti surat T-3 berupa Surat Kutipan SK Hak Milik Landreform atas nama ASH.PULO, dkk, dimana surat tersebut dibuat di Kupang oleh Kepala Kantor Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan tanah (sekarang objek sengketa) diberikan secara kolektif sebagaimana tertera dalam SK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah termasuk wilayah Oka, menurut orang tua saksi tanah itu biasa disebut



dengan nama Newa Baka Belen, sementara di Wilayah Oka juga ada Newa lain diantaranya Newa Kwoho, tetapi Newa Kwoho letaknya disebelah utara jalan yang jaraknya kira-kira sekitar kurang lebih 100 meter dari Newa Baka Belen dan sepengetahuan saksi Newa Baka Belen pemiliknya adalah bernama HENGKI HURINT ;

- Bahwa benar saksi mengenal dengan orang tua Penggugat Asal yaitu Bapak EMANUEL BAHHA KELEN dan Mama LUSIA BEWA DOREN, mereka mempunyai keturunan / anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu bernama : PETRONELA KELEN, YOSEPH RADJA KELEN, MAFRIA DJAWA KELEN dan LUKAS LABA KELEN yang sekarang menjadi Penggugat Asal, demikian pula saksi mengenal dengan nama FERDINANDUS BEKI HURINT dan YOSEPH NUHAN ;
- Bahwa saksi mengetahui dulu disebelah barat objek tanah sengketa ada Pasar Oka Lama dan Pasar tersebut tidak termasuk didalam tanah objek sengketa atau dengan kata lain tanah objek sengketa tidak termasuk kedalam Pasar Oka Lama ;
- Bahwa saksi pun pernah mendengar adanya pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lewoloba yang menyangkut permasalahan tanah objek sengketa yang sekarang ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT dan pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan karena PAULUS UDJA HURINT tidak hadir ;

3. SILVESTER SADIDOREN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan masih mempunyai hubungan keluarga dimana Para Tergugat tersebut sebagai Om dan Tante kandung saksi dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan dengan Para Penggugat Intervensi saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 6.500 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dahulu dengan Jalan Setapak dan sekarang Jalan Raya Maumere - Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Dahulu dengan tanah PETRUFUS UDJA HURINT sekarang tanah milik PT. Bali Raya ;



Timur Dengan Kali Mati ;

- Bahwa saksi tinggal diatas tanah objek sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan sejak tahun 1969 karena sejak kecil saksi sudah tinggal bersama PAULUS UDJA HURINT sampai sekarang tidak pernah merantau keluar daerah, sehingga saksi mengenal betul tentang lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa selain terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang masing-masing ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT dengan ukuran kurang lebih 9 x 6 M dan ditempati oleh LUSIA HADUNG HURIN dan suaminya NIKOLAUS SOGEN dengan ukuran kurang lebih 16,5 x 9 M, juga diatas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman umur panjang berupa Kelapa ada 32 pohon, kapok sebanyak 3 pohon, mangga sebanyak 5 pohon, sedangkan kakao/coklat saksi tidak ingat/tidak pernah menghitungnya ;
- Bahwa berdasarkan ceritera yang saksi terima dari Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT bangunan rumah tersebut awalnya didirikannya sekitar tahun 1940 hanya dipergunakan untuk tempat istirahat saja, kemudian PAULUS UDJA HURINT pada tahun 1969 membangun rumah untuk tempat tinggal bersama anak dan isterinya termasuk saksi sendiri dan rumah tinggal tersebut terletak berdekatan dengan pondok diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1970 dan tahun 1973, PAULUS UDJA HURINT telah menambah luas bangunan rumah tersebut kedepan, sedangkan mengenai bangunan rumah kedua yang sekarang ditempati oleh LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya NIKOLAUS SOGEN dibangun oleh PAULUS UDJA HURINT pada tahun 2003 selanjutnya atas pembangunan rumah yang dilakukan oleh PAULUS UDJA HURINT tersebut selama ini tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut pada mulanya terdapat 125 pohon, kemudian tersisa 32 pohon kelapa yang ditanam oleh saksi dan PAULUS UDJA HURINT dan saat dilakukan pembangunan rumah oleh PAULUS UDJA HURINT, pohon kelapa tersebut masih ada tetapi dalam perjalanannya mati 8 pohon, sehingga sisanya masih ada 24 pohon sampai sekarang masih ada dengan usia kira-kira 15 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2008 pernah datang LUKAS LABA KELEN mengklaim tanah tersebut dan saksi juga mendengar sendiri dari PAULUS UDJA HURINT kalau ia pernah mendapat Surat Panggilan dari Kepala Desa Lewoloba untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, tetapi saat itu PAULUS UDJA HURINT tidak mau datang untuk menghadirinya dengan alasan karena ia (PAULUS UDJA HURINT) sudah mempunyai Surat Pernyataan Hak Milik atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lewoloba yaitu pada tahun



1994, namun saksi tidak mengetahui apa dasar dikeluarkannya Surat Pernyataan Hak Milik tersebut ;

- Bahwa saksi juga pernah mengukur tanah objek sengketa bersama PAULUS UDJA HURINT dan keluarga yang lain, hal itu dilakukan karena adanya Surat Penyerahan dari Para Ahliwaris kepada PAULUS UDJA HURINT dan pengukuran tersebut bukan untuk penerbitan Sertifikat, karena sejak tahun 1984 tidak pernah ada Petugas dari Kantor Agraria yang turun untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui didaratkan Oka selain ada tanah sengketa yang termasuk kedalam Nawa Baka Belen, disana ada juga tanah yang termasuk Nawa Kwoho yang letaknya kurang lebih 100 meter dari Nawa Baka Belen, yang dibatasi oleh Jalan Raya Maumere-Larantuka, dimana Nawa Kwoho letaknya disebelah utara jalan sedangkan Nawa Baka Belen letaknya disebelah selatan jalan ;

4. ALBERTUS MAYUS MARAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan masih mempunyai hubungan keluarga dimana Para Tergugat tersebut sebagai Om dan Tante kandung saksi dan tidak mempunyai hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan dengan Para Penggugat Intervensi saksi mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan / persengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 6.500 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dahulu dengan Jalan Setapak dan sekarang Jalan Raya Maumere - Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Dahulu dengan tanah PETRFUS UDJA HURINT sekarang tanah milik PT. Bali Raya ;
Timur	Dengan Kali Mati ;

- Bahwa saksi mengenal betul tentang tanah sengketa tersebut karena saksi bertempat tinggal di daerah Oka yang tepatnya diatas tanah atau objek yang sekarang sedang dipersengketakan sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1979, dimana asal mula dari tanah tersebut adalah milik Nenek saksi bernama FERDINANDUS BEKI HURINT ;



- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah yang didirikan oleh PAULUS UDJA HURINT dan bangunan rumah tersebut yang satu ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT, rumah yang satu lagi ditempati oleh LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya bernama NIKOLAUS SOGEN, selain kedua bangunan rumah tersebut ada pula beberapa tanaman berupa pohon kelapa yang sudah tua sebanyak kurang lebih 32 pohon dan dalam perjalanan waktu mati 8 pohon sehingga tersisa 2 pohon yang masih ada sampai sekarang, kemudian ada juga pohon kapok, mangga dan kakao / coklat ;
- Bahwa menurut ceritera dari orang tua saksi, pohon kelapa yang sudah tua tersebut dahulu ditanam oleh Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT sejak tahun 1935 ;
- Bahwa sebenarnya sebelum dibangunnya rumah oleh PAULUS UDJA HURINT, diatas tanah tersebut ada bangunan pertama yang dibangun oleh Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT dan bangunan tersebut sudah diganti dengan bangunan rumah yang didirikan oleh PAULUS UDJA HURINT ;
- Bahwa sekarang objek tanah tersebut diklaim oleh LUKAS LABA KELEN, saksi mengetahuinya sejak tahun 2008 dimana pernah ada urusan yang menyangkut tanah antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT dan pernah ada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Lewoloba, saat itu PAULUS UDJA HURINT mendapat Surat Panggilan dari Kepala Desa untuk menghadiri pertemuan, tetapi PAULUS UDJA HURINT tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan ia (PAULUS UDJA HURINT) telah mendapat Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa Lewoloba dan saksipun pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa awalnya yaitu pada tahun 1973 diatas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan darurat, dari ketiga bangunan tersebut yaitu 1 (satu) bangunan darurat milik Bapak saksi yang terletak didekat Pantai, 1 (satu) pondok milik Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT yang terletak disebelah Timur dan 1 (satu) bangunan darurat milik PAULUS UDJA HURINT yang terletak dibagian Barat ;
- Bahwa bangunan milik Bapak saksi dengan ukuran kurang lebih 6 x 5 M pada tahun 1979 telah dibongkar dan bangunan milik Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT juga telah dibongkar dan didirikan bangunan oleh PAULUS UDJA HURINT pada sekitar tahun 1980 yang sekarang bangunan rumah yang ditempati oleh LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya NIKOLAUS SOGEN dengan ukuran kurang lebih 16,5 x 9 M, sedangkan bangunan darurat yang satu lagi milik PAULUS UDJA HURINT juga dibongkar dan dibuat bangunan rumah permanen oleh dan sekarang ditempati PAULUS UDJA HURINT dengan ukuran kurang lebih 9 x 6 M ;



- Bahwa tanah sengketa yang dahulunya ditempati oleh Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT seluas 6.500 M2 tersebut biasa orang menyebutnya dengan Nawa Baka Belen, sementara disebelah atas jalan ada lagi Nawa yang disebut dengan nama Nawa Kwoho miliknya Bapak ANTON AWEN tetapi luasnya saksi tidak mengetahuinya, yang jelas antara Nawa Baka Belen dengan Nawa Kwoho dibatasi oleh Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu diatas tanah sengketa tersebut merupakan lokasi Pasar Oka dan sekarang pasar tersebut sudah tidak ada lagi karena dipindahkan dan dahulu ketika Pasar Oka masih disana memang ada jalan masuk yang digunakan oleh masyarakat umum dari Jalan Raya Maumere-Larantuka menuju ke Pantai tetapi sekarang sudah tidak ada lagi ;

5. HENDRIK DAUT :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja, demikain pula dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan dengan Para Penggugat Intervensi saksi mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah yang sekarang sedang dipersengketaan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, yaitu tentang sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 6.500 M2 terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Dahulu dengan Jalan Setapak dan sekarang Jalan Raya Maumere - Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai / Laut ;
Barat	Tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang sedang dipersengketaan tersebut adalah kepunyaan / milik PAULUS UDJA HURINT, saksi mengatakan seperti itu karena PAULUS UDJA HURINT yang tinggal dan membangun rumah diatas tanah tersebut, tetapi mengenai permasalahan surat-surat bukti kepemilikannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu sekitar tahun 1970 diatas tanah tersebut sudah ada sebuah bangunan dan beberapa tanaman seperti pohon kelapa, pohon mangga, pohon kapok dan lain-lain dan selama



itu tidak ada seorang pun yang mengklaim atas tanah tersebut, baru sekarang saksi mengetahui kalau tanah tersebut diklaim oleh LUKAS LABA KELEN sebagai Penggugat ;

- Bahwa menurut saksi diatas tanah bagian Barat tidak ada lokasi Pasar Oka, karena Pasar Oka hanya terletak dipinggir jalan, saksi mengetahui betul karena saksi setiap minggu sering datang pesiar ke Pasar Oka yang sekarang menjadi objek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan Intervensinya tersebut, Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi I dan II), telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan hanya sebagian saja telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

- P.I-1 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya tetapi stempel Kepala Desa asli, berupa Surat Sejarah Singkat Tanah Oka yang dibuat oleh Tua-Tua Adat Desa Wailolong, pada tanggal 20 Oktober 1982 ;
- P.I-2 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, berupa Surat Pernyataan Orang Tua Adat / Pemuka Masyarakat Wailolong, yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 1982 ;
- P.I-3 1 (satu) lembar fotocopy dari ketikan asli tetapi cap/stempel fotocopy, berupa Surat Denah Kasar Daerah Pertigaan Oka, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YOSEPH BEDA LEYN Kepala Desa Wailolong, pada tanggal 20 Oktober 1982 ;
- P.I-4 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pemerintahan Desa Wailolong Nomor : Pem.14/243/1982, tertanggal 20 Oktober 1982, perihal Data pertigaan Oka, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YOSEPH BEDA LEYN Kepala Desa Wailolong ditujukan kepada Bapak Kepala Perwakilan Kecamatan Larantuka ;
- P.I-5 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pemerintahan Desa Wailolong Nomor : Pem.14/247/1982, tertanggal 22 Oktober 1982 perihal Kegiatan diatas tanah pertigaan Oka, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YOSEPH BEDA LEYN Kepala Desa Wailolong, ditujukan kepada Bapak Kepala Perwakilan Kecamatan Larantuka ;
- P.I-6 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, berupa Surat Sketsa Desa Wailolong pada Tahun 1910-1918 di Oka dan batas-batas tanah, yang dibuat dan ditanda-tangan oleh JOSEF BEDA LEYN Kepala Desa Wailolong pada tanggal 10 Januari 1980 ;
- P.I-7 1 (satu) jepit fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, berupa Surat Berita Acara Kesepakatan KEBA BAIPITO, yang dibuat ada tanggal 08 Mei 2008 mengetahui Camat Ile Mandiri ;



P.I-8 1 (satu) jepit fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pemberian Kuasa, tertanggal 20 Mei 2010 dari KAROLUS KABIRO DATON, dkk kepada PETRUS BELAWA DATON dan PETRUS ILE DATON ;

P.I-9 1 (satu) jepitan fotocopy dari fotocopy tanpa salinya, berupa Daftar Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02 April 1969 Nomor : A/0012/18/A/69

P.I-10 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy dan stempel asli, berupa Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 17 Desember 1982 Nomor : 592.1/715/Lr, Perihal Kutipan SK Hak Milik Landreform yang belum dibagikan kepada Penerima Redistribusi atas nama A.SH. PULO dkk di Objek Sengketa, yang ditujukan kepada Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat Intervensi tersebut, telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : YOHANES BELAWA DATON, LEO LIKU RITAN, PETRUS BURA RITAN, YOSEP BEDA LEIN dan FRANSISKUS NARA MARAN, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YOHANES BELAWA DATON :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan masih ada hubungan keluarga jauh, tetapi tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya persengketaan tanah dalam perkara ini yaitu antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT, dimana tanah yang sedang mereka persengketaan tersebut adalah termasuk diatas tanah Nawa Kwoho yang terletak di Oka Wilayah tanah Wailolong, dengan luas kurang lebih 1 Ha dari Pantai sampai ke sebelah atas Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
- Bahwa dahulu menurut ceritera orang tua saksi, tanah Nawa Kwoho tersebut merupakan satu kesatuan atau satu hamparan yang tidak terpisahkan, namun karena perkembangan pembangunan jalan raya (Maumere-Larantuka) sekarang tanah Nawa Kwoho tersebut sudah terbelah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas jalan dan bagian bawah jalan dan tanah yang sekarang sedang dipersengketaan dalam perkara ini adalah termasuk tanah Nawa Kwoho yang berada dibagian bawah jalan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Nawa Kwoho yang sekarang sedang dipersengketaan oleh para pihak tersebut diatas ;



- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa / tanah Nawa Kwoho tersebut tidak terlalu jauh yaitu sekitar 1,5 km saja, sehingga saksi mengetahui batas-batas tanah Nawa Kwoho tersebut, yaitu :

Bagian Pertama sebelah Atas Jalan :

Utara	Dengan Nawa Terong Paong ;
Selatan	Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Barat	Dengan Nawa Waimiten ;
Timur	Dengan Kali Mati ;

Bagian Kedua sebelah Bawah Jalan :

Utara	Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dengan tanah PT.Bali Raya ;
Timur	Dengan Nawa Waimiten ;

- Bahwa diatas tanah Nawa tersebut pada tahun 1982 pernah ada persengketaan, selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2003 pernah juga dilakukan upaya penyelesaian terhadap kedua Desa yang difasilitasi oleh Camat Ile Mandiri dan dihadiri kedua Kepala Desa serta tua-tua adat, selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut dibuat Berita Acara Kesepakatan, yang isinya antara lain kedua Desa ini adalah sebagai saudara yang masih mempunyai hubungan keluarga kawin mawin dan saat itu tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ;
- Bahwa demikian pula pada tanggal 08 Mei 2008 pernah ada dibuat Berita Acara Kesepakatan Keba Baipito (bukti P.I-7) dan saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat tersebut, yang isinya benar seperti yang tertera dalam surat tersebut antara lain tanah tersebut (sekarang tanah sengketa) diklaim oleh masyarakat Wailolong sebagai pemiliknya, karena saksi masih ingat serta ikut menanda-tangani sebagai saksi yang mewakili atas nama Tokoh Masyarakat Wailolong ;
- Bahwa menurut saksi Pasar Oka Lama ada terletak diatas tanah Nawa Kwoho disebelah bawah jalan dan saksi mengetahui betul karena saksi pernah disuruh oleh Kakang menjadi Juru Pungut redistribusi di Pasar Oka tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sekarang Pasar Oka sudah dipindah ke Desa Lamawalang ;
- Bahwa Pasar Oka Lama mulai dari Kali Mati sampai ke Jalan Raya dan turun ke bawah sampai di Pantai, sedangkan tanah sengketa sekarang ini juga termasuk lokasi Pasar Oka Lama ;
- Bahwa pengetahuan saksi tanah yang berada di Daratan Oka tersebut berasal dari Desa Wailolong, karena terbukti tanah yang dimiliki oleh PT. Bali Raya diserahkan oleh Desa Wailolong dan saksi mengetahui batas-batas Desa Wailolong yaitu :



Utara Dengan tanah Wilayah Desa Riangkamie ;
Selatan Dengan Pantai ;
Timur Dengan Tanah Ratu Lile Amakelen Wilayah Desa Amakelen ;
Barat Dengan tanah Wilayah Desa Bantala / Lewoloba ;

- Bahwa menurut saksi tanah Nawa Kwoho (termasuk tanah sengketa) pemiliknya adalah suku AMA DATON sedangkan yang menjadi Tuan Tanah diatas Nawa Kwoho tersebut adalah saksi sendiri (YOHANES BELAWA DATON) dan saksi sebagai Tuan Tanah bersama suku yang lain berhak untuk membuat adat atau seremonial diatas tanah Nawa Kwoho tersebut sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 1971 di Kelepok Pleng ;
- Bahwa pada awalnya diatas tanah Nawa Kwoho tersebut hanya ada Pohon Ketapang saja tidak ada tanaman lain dan baru pada tahun 1980 baru ditanam Pohon Kelapa ;
- Bahwa selain Nawa Kwoho disekitar itu masih ada 13 (tiga belas) Nawa lain, diantaranya ada Nawa Terong Pao, Nawa Waimite, Nawa Rata Bao, Nawa Woo, Nawa Ebo Nepa, Nawa Bunga, Nawa Pama Wai, Nawa Helu Wukang, Nawa Kuna Wela dan lain-lain termasuk Nawa Baka Belen yang berada / terletak disebelah Timur Nawa Kwoho ;
- Bahwa sebelum tahun 1982 diatas Nawa Kwoho bagian sebelah atas jalan sudah ada rumah-rumah penduduk yang berasal dari Suku Daton dan Ritan tetapi rumah-rumah tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dijadikan kebun, sedangkan Nawa Kwoho dibagian bawah jalan dahulu tidak ada bangunan rumah dan sekarang sudah ada bangunan rumah milik PAULUS UDJA HURINT ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1966 ada kegiatan Landreform atas tanah Ulayat Milik Desa Wailolong secara keseluruhan yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur, dimana yang hadir turun ke lokasi pada saat itu adalah Para Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Wailolong, diantaranya : LEO LASA DATON, PULO DATON, LEO LIKU RITAN, YOSEP BEDA LEIN dan saya sendiri (YOHANES BELAWA DATON) dan pada saat itu saksi bersama para tokoh yang lain merasa keberatan atas rencana kegiatan dan menghentikan kegiatan tersebut ;

2. LEO LIKU RITAN :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan masih ada hubungan keluarga jauh, tetapi tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;



- Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan dalam perkara ini yaitu antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT terhadap tanah yang terletak di Oka Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, tetapi tentang berapa luas tanah yang sedang dipersengketakan saksi tidak mengetahuinya, yang jelas tanah yang sekarang dipersengketakan oleh mereka adalah termasuk diatas tanah Nawa Kwoho secara keseluruhan kurang lebih 10.000 M2 ;
- Bahwa Nawa Kwoho tersebut dulunya merupakan satu kesatuan dan satu hamparan yang tidak terpisahkan, tetapi sekarang dengan adanya Jalan Maumere-Larantuka, terbelah menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas jalan dan bagian bawah jalan, selanjutnya mengenai tanah sengketa ada pada Nawa Kwoho pada bagian bawah jalan ;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut adalah :

Utara	Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dengan Nawa Waimiten ;
Timur	Dengan Tanah Ratu Ile milik dari Desa Lewoloba ;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi Pasar Oka Lama termasuk dalam hamparan tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dan Pasar Oka Lama sekarang sudah tidak ada lagi disana karena sudah dipindahkan ke Desa Lamawalang pada tahun 1997 ;
- Bahwa menurut saksi Nawa Kwoho yang didalamnya juga ada tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut termasuk Wilayah Desa Wailolong, karena saat itu yang memungut pajak di Pasar itu adalah orang / petugas dari Desa Wailolong dan hasilnya memang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Wailolong saat itu ;
- Bahwa berdasarkan ceritera dari orang tua, pada awalnya tanah yang sedang mereka persengketakan tersebut adalah tanah milik Suku DATON AMA RAJA yang termasuk Wilayah Desa Wailolong, yang selanjutnya oleh Nenek KABIRO RAJA diserahkan kepada swapraja untuk dijadikan Pasar Oka (lama), dahulu diatas tanah sengketa tidak ada bangunan rumah dan sekarang ada 2 (dua) bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sekitar tahun 1972 oleh PAULUS UDJA HURI yang sekarang ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT dan saudaranya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tuanya PAULUS UDJA HURINT membuat kebun diatas tanah sengketa tersebut, demikian pula saksi tidak pernah mengetahui keluarga EMANUEL BAH KLEN menggarap diatas tanah sengketa tersebut ;



3. PETRUS BURARITAN :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan masih ada hubungan keluarga jauh, tetapi tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa Tanah Nawa Kwoho, antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT dan PETRUS BELAWA DATON ;
- Bahwa tanah yang sekarang dipersengketakan tersebut adalah termasuk Tanah Nawa Kwoho yang terletak di Daratan Oka dalam Wilayah Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dimana luas Nawa Kwoho tersebut kurang lebih 1 Ha, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Dahulu :

Utara	Dengan Tanah Nawa Terong Paong ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Timur	Dengan Tanah Ratu Ile dari Wilayah Lewoloba ;
Barat	Dengan Tanah Nawa Waimite ;

Sekarang, yang sedang dipersengketakan :

Utara	Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai Oka ;
Timur	Dengan Tanah RATU LILE AMA KELEN Lewoloba ;
Barat	Dengan Nawa Waimiten / Pekarangan rumah FRANS DA SANTO ;

Dan tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut termasuk Nawa Kwoho disebelah bawah jalan bagian Selatan ;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui tentang bukti surat P.I-9 yaitu berupa Daftar Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, karena pada saat itu saksi memang pernah melihatnya dan saksi menyaksikan langsung pada saat pengukuran objek tersebut kemudian terbitlah surat itu ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi LUKAS LABA KELEN tidak mempunyai tanah diatas hamparan Oka tersebut, karena selama itu saksi tidak pernah melihat LUKAS LABA KELEN bekerja diatas tanah tersebut, demikian pula pada saat pengukuran Landreform LUKAS LABA KELEN tidak hadir ;



- Bahwa demikian pula dengan PAULUS UDJA HURINT yang telah membuat / membangun pondok diatas tanah sengketa pada tahun 1973, saksi tidak mengetahui dasar apa ia membangun dan selanjutnya menempati rumah diatas tanah tersebut, tetapi ia saat itu hanya meminta ijin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur hanya untuk membangun Kios tempat jualan saja, malah sekarang sudah ada 2 (dua) bangunan rumah tempat tinggal milik PAULUS UDJA HURINT selain ditempati olehnya juga yang satunya ditempat oleh saudaranya bernama LUSIA HADUNG HURINT dan suaminya NIKOLAUS SOGEN ;
- Bahwa di Desa Wailolong ada 5 (lima) suku, yaitu Suku AMA DATON, Suku HURINT, Suku WATON, Suku RITAN dan Suku DOREN, dimana kelima suku tersebut masing-masing mempunyai Newa, termasuk Newa Kwoho tetapi saksi tidak pernah mengetahui disana ada nama Newa Baka Belen ;
- Bahwa istilah Newa yang saksi ketahui adalah suatu istilah orang pertama kali Geto Duang (Buka Kebun Baru) diatas tanah tersebut dan Newa Kwoho adalah milik dari Suku Daton karena suku itu yang pertama kali buka kebun baru diatas gtanah tersebut, sehingga selanjutnya sekarang yang berhak untuk membuat adat diatas tanah tersebut adalah Bapak YOHANES BELAWA DATON ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 1966 pernah terjadi pengukuran dari Pemerintah diatas hamparan Tanah Oka tersebut, dimana pada saat itu turun Tim A dari Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi yang diketuai oleh Bapak Camat Larantuka, selain dari Tim A yang hadir pada waktu itu diantaranya ada 3 (tiga) orang dari Desa Wailolong yaitu Sdr. YOHANES BELAWA DATON sebagai Tuan Tanah, PETRUS ILE DATON sebagai Tuan Newa Kwoho dan Sdr. PETRUS BURA RITAN sebagai Tokoh Adat ;
- Bahwa pada tahun 1966 diatas tanah Newa Kwoho tersebut ada bangunan Lumbung Desa milik Desa Lewoloba dan saat itu dibangun diatas tanah milik Desa Wailolong (yang sekarang sedang dipersengketakan), namun pembangunan Lumbung Desa tersebut tidak sempat selesai karena adanya pencegahan dari Suku AMA DATON dari Desa Wailolong sebagai pemiliknya dan mengenai bukti kepemilikan kalau tanah tersebut adalah milik Suku AMA DATON adalah menyangkut perbuatan Seremonial Adat diatas tanah tersebut adalah hanya bisa dilakukan oleh Suku AMA DATON dari Desa Wailolong ;
- Bahwa pada tahun 1966 diatas tanah Newa Kwoho (termasuk tanah yang sekarang sedang dipersengketakan) tersebut tidak ada Jalan Setapak tetapi merupakan jalan umum yang menuju pantai dan itu merupakan jalan yang sering dipergunakan oleh semua orang



hususnya masyarakat Wailolong, karena pantai dan jalan umum tersebut masih termasuk dalam Wilayah Desa Wailolong ;

4. YOSEP BEDALEIN :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan masih ada hubungan keluarga jauh, tetapi tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1985, sehingga saksi mengetahui benar tentang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan dalam perkara ini pada tahun 2010 yaitu antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT terhadap tanah yang terletak di Oka Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, tetapi tentang berapa luas tanah yang sedang dipersengketakan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan yaitu sebagai berikut :

Utara	Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Selatan	Dengan Pantai Oka ;
Timur	Dengan Tanah RATU LILE AMA KELEN Lewoloba ;
Barat	Dengan Tanah Nawa Waimiten ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wailolong, saat itu tidak ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut yang ada hanyalah Pohon Kapok dan berdasarkan Buku Catatan Khusus yang menyangkut tanah yang ada di Kantor Desa ternyata tanah yang sedang dipersengketakan ini (sekarang yang dikelola dan ditempati oleh PAULUS UDJA HURINT) adalah milik Suku AMA DATON dari Desa Wailolong ;
- Bahwa baru setelah terjadi bencana alam pada tahun 1979 saat itu PAULUS UDJA HURINT membuat bangunan darurat disana, tetapi saat itu ada keluarga Suku DATON yaitu Bapak ARNOLDUS DATON yang datang ke Kantor Desa mengajukan keberatan, namun saat itu dari Pihak Pemerintah Desa Wailolong tidak melakukan pencegahan atas didirikannya bangunan tersebut ;
- Bahwa belakangan ini bangunan tersebut berubah bentuknya dari bangunan darurat menjadi bangunan permanen yang dibuat oleh PAULUS UDJA HURINT dan ditempati bersama keluarganya dan saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PAULUS UDJA HURINT mengelola tanah tersebut ;



- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut dulunya ada Pasar Oka, yang sekarang sudah berpindah di Desa Lamawalang, disebelah Timur kurang lebih 2 Km dari tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi mengenal dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa P.I-1, P.I-2, P.I-3, P.I-4,P.I-5 dan P.I-6 karena saksi yang membuatnya dan saksi membuat Surat tersebut atas dasar permintaan dari Pihak Suku AMA DATON setelah terjadinya Bencana Alam tahun 1979 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar disana ada nama Nawa Baka Belen, yang ada adalah istilah Baka yang artinya adalah rawa-rawa yang berbatasan langsung dengan tanah Wilayah Desa Bantala ;
- Bahwa saksi membenarkan tentang Dena letak posisi rumah-rumah (bukti P.I-6) yang diperlihatkan dipersidangan, dimana data-data Dena tersebut dibuat antara tahun 1910-1918 dan data Dena tersebut didapat dan diminta dari Tua-Tua Adat Desa Wailolong (alm. Bapak LODOFIKUS LEWA WATON) pada tahun 1980 saat itu ia berusia 90 tahun ;
- Bahwa setelah data-data tersebut dituangkan dalam bentuk Denah oleh saksi (atas inisiatif saksi sebagai Kepala Desa), selanjutnya setelah diperlihatkan kepada Para Tetua Adat, mereka tidak berkeberatan dan Denah yang saksi buat tersebut dipergunakan dalam rangka perencanaan perpindahan Desa dari Perkampungan Lama, setelah adanya bencana alam banjir pada tahun 1979 ke Perkampungan Wailolong sekarang, dimana jarak antara Perkampungan Lama dengan Perkampungan Baru Wailolong adalah sekitar 600 meter ;

5. FRANSISKUS NARA MARAN :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja, demikian pula dengan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan dalam perkara ini yaitu antara LUKAS LABA KELEN dengan PAULUS UDJA HURINT terhadap tanah yang terletak di Oka Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, tetapi tentang berapa luas tanah yang sedang dipersengketakan saksi tidak mengetahuinya, yang jelas tanah yang sekarang dipersengketakan oleh mereka adalah termasuk dan terletak di Oka Desa Wailolong ;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut adalah :



Utara Dengan Jalan Raya Maumere-Larantuka ;
Selatan Dengan Pantai Oka ;
Barat Dengan Tanah Nawa Waimiten ;
Timur Dengan Tanah Wilayah Desa Lewoloba ;

- Bahwa pada mulanya permasalahan sengketa tanah tersebut mulai timbul sejak tahun 2008 antara Desa Wailolong dengan Desa Lewoloba dan saksi saat itu sebagai Wakil Ketua Forum Keba Baipito yang melakukan fasilitasi antara kedua Desa tersebut pada pertemuan tanggal 08 Mei 2008 yang bertempat di Balai Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dimana pada saat pertemuan tersebut hadir Ketua Forum Keba Baipito, Camat Ile Mandiri, Kapolsek Ile Mandiri, Babinsa dan Utusan dari kedua Desa Wailolong dan Lewoloba, sementara Para Pihak yang bersengketa pun saat itu juga diundang, tetapi yang hadir hanya PETRUS BELAWA DATON Cs, sedangkan PAULUS UDJA HURINT dan LUKAS LABA KELEN saat pertemuan tersebut tidak hadir ;
- Bahwa acara pertemuan pada tanggal 08 Mei 2008 tersebut adalah berkaitan dengan Para Penggugat Intervensi bersama-sama Warga Desa Wailolong melakukan pembongkaran terhadap pagar yang dibuat oleh PAULUS UDJA HURINT yang menutupi jalan dari Jalan Raya Maumere-Larantuka menuju ke Pantai Oka ;
- Bahwa sebenarnya yang diundang pada saat pertemuan tersebut selain dari Desa Wailolong dan Desa Lewoloba, ada juga desa lain yang diundang yaitu seperti Desa Riangkemie, Desa Lewohala, Desa Mudakeputuk, Desa Watowiti, Desa Waimana I, dan Desa Waimana II ;
- Bahwa Keba Baipito adalah suatu Forum Perdamaian, yang fungsinya adalah untuk mempersatukan Desa-Desa (ada 8 Desa Wailolong dan Lewoloba), dimana unsur-unsur Keba Baipito terdiri dari Tokoh-Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, dimana orang yang ditunjuk sebagai Pengurus Keba Baipito tersebut harus mengetahui semua persoalan yang timbul di Desa-Desa dan saksi sendiri dipilih sebagai Wakil Ketua Forum Keba Baipito oleh Badan Pengurus berdasarkan hasil musyawarah, yang tentunya seorang Pengurus harus mengetahui suatu Wilayah Ulayat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat bertanda P.I-7 tentang Berita Acara Kesepakatan Keba Baipito, yang isinya benar seperti itu karena saksi masih ingat serta ikut menanda-tangani sebagai saksi yang mewakili atas nama Tokoh Masyarakat Wailolong ;
- Bahwa Forum Keba Baipito pernah melakukan pencarian data di Desa Lewoloba, yang pada saat itu adalah berkaitan dengan Tanah Hak Ulayat, termasuk tanah yang sekarang sedang dipersengkatakan ;



- Bahwa Forum Keba Baipito pun pernah melakukan penggalian data orang tua Adat yang berkaitan dengan tanah yang sedang dipersengketakan tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Hak Ulayat Penggugat Intervensi dari Desa Wailolong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1982 pernah terjadi kegiatan diatas lokasi tanah Oka, yaitu peletakan batu pertama oleh mantan Camat pada saat itu dilakukan seremonial adatnya oleh orang-orang dari Desa Wailolong, karena orang dari Desa Wailolong yang berhak untuk melakukan seremonial di lokasi tanah Oka tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah Wilayah Desa Wailolong disebelah Timur berbatasan dengan Desa Lewoloba yang bertepatan dengan Kali Mati, sehingga menurut dari Kali Mati ke sebelah Barat itu termasuk Wilayah Desa Wailolong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga PAULUS UDJA HURINT tidak hadir, sedangkan LUKAS LABA KELEN tidak hadir pada saat itu karena belum ada keterkaitan dengan masalah ini, karena pertemuan pada saat itu berkaitan dengan masalah Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan masalah Penutupan Jalan menuju ke Pantai Oka, sehingga kesepakatan dalam pertemuan saat itu dibuat tanpa hadirnya PAULUS UDJA HURINT dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Keba Baipito tertanggal 08 Mei 2008 (bukti surat P.I-7) yang tidak ditanda-tangani oleh PAULUS UDJA HURINT ;
- Bahwa tanah yang sedang dipersengketakan tersebut letaknya berada disebelah bawah Jalan dan dahulunya tanah itu dipergunakan sebagai Lokasi Pasar Oka, sekarang Pasar itu sudah tidak ada lagi karena sudah dipindahkan ke Desa Lamawalang kurang lebih sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah ada bangunan milik PAULUS UDJA HURINT, malah sekarang sudah bertambah ada 3 (tiga) bangunan rumah dan saksi sendiri tidak mengetahui kapan awal pembangunan tersebut dilakukan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat bukti P.I-3, P.I-4, P.I-5 dan P.I-6, surat-surat tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1982 tentang adanya kegiatan pembangunan Jalan di Pertigaan Oka ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah termasuk kepada Nawa Kwoho, yaitu bagian tanah dari tanah Hak Ulayat milik Desa Wailolong yang diperoleh dari pembagian leluhur yang bernama LIANG NURAT kepada kelima orang anaknya dari Pantai sampai ke Gunung, yaitu :



1. BELAWA BURAK di Desa Lewoloba ;
2. KWELUK DATON di Desa Wailolong ;
3. KWAKA di Desa Lewohala ;
4. BANG di Desa Mudakeputuk ;
5. MADO di Desa Watowiti ;

Dan tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut adalah milik dari Penggugat Intervensi (Suku DATON AMA RAJA) dari Desa Wailolong serta menurut ceritera dari orang tua, pada tahun 1913 masyarakat Desa Wailolong mempunyai perkampungan di Daratan Oka ;

- Bahwa demikian pula saksi mendengar ceritera dari semua orang tua adat Desa se Kecamatan Ile Mandiri menyatakan bahwa dahulu pada tahun 1910-1918, dilokasi tanah sengketa tersebut adalah bekas Perkampungan Desa Wailolong dan juga merupakan Daerah Pasar Oka ;
- Bahwa saksi mengetahui batas Tanah Hak Ulayat Desa Wailolong (KWELUK DATON) tersebut, yaitu :

Utara	Dengan Tanah Ulayat Desa Riangkemie ;
Selatan	Dengan Pantai Oka ;
Timur	Dengan Tanah RATU LILE AMA KELEN dari Desa Lewoloba ;
Barat	Dengan Tanah Ulayat Desa Bantala/Lewoloba ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke Lokasi Tanah Sengketa, yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat, selain dihadiri oleh Para Pihak melalui Kuasanya masing-masing, juga hadir 3 (tiga) orang Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Kepala Desa Lewoloba dan Sekretaris Desa Wailolong, serta masyarakat dan Para Petugas Keamanan ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Lewoloba dan Sekretaris Desa Wailolong, mereka menyatakan dan membenarkan tanah / objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, namun berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Wailolong tanah / objek sengketa tersebut termasuk dalam Wilayah Hak Ulayat Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pengecekan tentang batas-batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak, yaitu Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi, selanjutnya diikuti dengan pengukuran tanah /



objek sengketa oleh 3 (tiga) orang Petugas / Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur ;

4. Bahwa pada dasarnya Para Pihak, baik Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi, tidak keberatan dengan batas-batas tanah sengketa tersebut (sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I), tetapi tentang ukuran / luas tanah yang berbeda, sehingga setelah Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I menunjukkan batas-batas tanah dengan membuat patok disetiap batas tersebut dan pihak lawan baik Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Penggugat Intervensi tidak keberatan dan membenarkannya, selanjutnya diikuti dengan pengukuran oleh 3 (tiga) orang Petugas Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, dengan hasil pengukuran (seperti Peta Skets Bidang Tanah Hasil Pengukuran), sebagai berikut :

- a. Tanah Sengketa yang diklaim oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi adalah seluas 5.000 M² ;
- b. Tanah yang diklaim oleh Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV adalah seluas 5.848 M² ;
- c. Tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi sebagai Nawa Kwoho disebelah bawah/selatan adalah seluas 9.392 M² ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak, baik Kuasa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Kuasa Penggugat Intervensi, telah pula mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak baik Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Penggugat Intervensi, melalui Kuasanya masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hendaknya segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Objek Sengketa Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang tanah sengketa oleh masyarakat dikenal dengan Nawa Kwoho, yang luasnya \pm 1.200 M2, dengan batas-batas, khususnya :

Sebelah Timur Kali Mati ;
Sebelah barat Dahulu dengan Pasar Lama Oka, kini dengan Jalan ;

Adalah tidak benar, karena tanah sengketa oleh masyarakat disebut sebagai Nawa Baka Belen, yang luasnya \pm 6.500 M2, dengan batas-batas khususnya :

Sebelah Timur Kali Hidup ;
Sebelah Barat Dahulu milik PETRUS UDJA HURINT, sekarang tanah milik PT. Bali Raya / Nelayan Bakti, Tanah Milik MARIA NOGO BUGIS, Tanah Milik YOHANES HELUN (alm) kini diteruskan ahli warisnya MARIA JAWA HURINT ;

2. Subjek Gugatan Tidak Lengkap ;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebut seluruh nama ahliwaris keturunan EMANUEL BAHU KELEN dengan isterinya LUCIA BEWA DOREN dan dalam Gugatan Penggugat hanya menyebut Penggugat LUKAS LABA KELEN saja, tanpa melibatkan saudara-saudaranya bernama : PETRONELA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN, padahal mereka sama-sama sebagai ahliwaris dan mempunyai hubungan dengan Objek Sengketa ;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

Bahwa didalam Gugatan Penggugat disebutkan Tergugat III adalah bernama NIKOLAUS SOGEN dengan umur 40 tahun yang tinggal di lokasi tanah sengketa, padahal yang tinggal di lokasi tanah sengketa suami Tergugat II bernama : NIKOLAUS bin SOGEN umurnya 31 tahun lahir pada tanggal 02 Mei 1979 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Tergugat memohon supaya menerima Eksepsi tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan Jawaban Eksepsi, sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 09 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Eksepsi Para Tergugat tersebut, ternyata Eksepsi yang diajukan bukanlah merupakan Eksepsi



yang menyangkut mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi), baik Kompetensi Relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 Rbg, maupun Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 160 Rbg, demikian pula Eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menyangkut kepada masalah Pembuktian Pokok Perkara dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah dan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat oleh Para Tergugat tersebut, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil Gugatannya tersebut dan sebaliknya Para Tergugat dapat pula mengajukan bukti lawan (tegen bewijs), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 Rbg, Jo. Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama :

1. YOSEP KIA NUHAN alias YOSEP ;
2. FERDINANDUS BEKI DOREN alias BEKI ;
3. HENDRIKUS LABA KELEN alias LABA ;
4. LAURENSIUS DJAGA KELEN alias LORENS ;
5. GABRIEL BEDA KELEN ;
6. MARIA DJAWA KELEN ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil / dasar sangkalannya, dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama :

1. PETRUS PEHAN DOREN ;
2. ANDREAS SOEBAN POELO ;
3. SILVESTER SADI DOREN ;
4. ALBERTUS MAYUS MARAN ;
5. HENDRIK DAUT ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat sampai dengan Kesimpulan masing-masing dan alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, termasuk Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Maret 2011, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui atau setidaknya



tidaknya oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak disangkal tentang kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar SEDU KELEN (kakek) Penggugat mempunyai anak bernama : EMANUEL BAHHA KELEN dan dalam perkawinan dengan isterinya bernama : LUCIA BEWA DOREN, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. PETRONELA KELEN ;
 2. YOSEP RAJA KELEN ;
 3. MARIA DJAWA KELEN ;
 4. LUKAS LABA KEKEN ;
2. Bahwa benar tanah yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) adalah terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dimana diatas tanah sengketa tersebut sekarang telah dibangun/didirikan 2 (dua) buah bangunan rumah permanent oleh Tergugat I. PAULUS UDJA HURINT dan selanjutnya kedua bangunan rumah tersebut masing-masing bangunan pertama ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I. PAULUS UDJA HURIN dan bangunan kedua ukuran $\pm 8 \times 6$ M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III (sebagai suami isteri) ;
3. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Maret 2011, Penggugat telah diberi kesempatan untuk menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang selanjutnya diikuti dengan pematokan dan diteruskan dengan dilakukannya pengukuran oleh Petugas Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan ternyata Para Tergugat tidak keberatan serta telah membenarkan batas-batas tanah / objek sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut, walaupun ada sedikit perbedaan penyebutan nama, seperti batas tanah disebelah Timur menurut Penggugat dengan Kali Mati dan menurut Para Tergugat adalah Kali Hidup dan ternyata memang benar disebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan Kali, demikian pula Para Pihak membenarkan serta tidak keberatan tentang batas-batas tanah sengketa disebelah Barat walaupun ada perbedaan penyebutan sebagaimana masing-masing dalam surat Gugatan dan Jawabannya tersebut, tetapi setelah ditunjukkan batas-batas sebelah Barat oleh Penggugat ternyata Para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, termasuk setelah dilakukannya pengukuran oleh Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, ternyata ukuran tanah yang sedang dipersengketakan oleh Para Pihak tersebut adalah seluas 5.000 M2 (bukan seluas 1.200 M2 seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, juga bukan seluas 6.500 M2 seperti yang didalilkan dalam Jawaban Para Tergugat tersebut), serta atas hasil pengukuran seluas 5.000 M2 tersebut pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut, Para Pihak (baik Penggugat maupun Para Tergugat) dalam Kesimpulannya masing-masing telah membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas adalah merupakan suatu pengakuan Para Pihak, sehingga oleh karenanya fakta tersebut dianggap bukti yang cukup untuk membenarkan keadaan yang diakuinya oleh Penggugat dan Para Tergugat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Para Tergugat tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Objek Sengketa Kabur :

Menimbang, bahwa walaupun diantara Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) ada perbedaan tentang batas-batas (khususnya Sebelah Timur dan Sebelah Barat) dan luas tanah / objek sengketa sebagaimana yang didalilkan masing-masing pihak tersebut diatas, tetapi setelah Pemeriksaan Setempat dilakukan, ternyata hasilnya telah dibenarkan oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan tersebut adalah merupakan hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya oleh Para Pihak tidak disangkal tentang kebenarannya, sehingga akhirnya fakta tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang dipersengketakan oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya perbedaan tentang Nawa, dimana menurut Penggugat tanah yang sedang dipersengketakan adalah termasuk dalam Nawa Kwoho, sementara menurut Para Tergugat tanah sengketa termasuk dalam Nawa Baka Belen, disini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Asal, masing-masing bernama YOSEP KIA NUHAN, HENDRIKUS LABA KELEN dan GABRIEL BEDA KELEN, demikian pula berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, masing-masing bernama : YOHANES BELAWA DATON, LEO LIKU RITAN, PETRUS BURA RITAN dan FRANSISKUS NARA MARAN, mereka menerangkan tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah termasuk dan setempat oleh masyarakat dikenal dengan nama Nawa Kwoho, sementara saksi dari Para Tergugat menyatakan kalau tanah sengketa tersebut bernama Nawa Baka Belen, sebagaimana keterangan saksi PETRUS PEHAN DOREN, ANDREAS SOEBAN POELO (menurut keterangan orang tuanya), SILVESTER SADI DOREN dan ALBERTUS MAYUS MARAN ;
- Bahwa disini ada 7 (tujuh) orang saksi yang menyatakan kalau tanah sengketa termasuk dan dikenal dengan nama Nawa Kwoho (3 orang saksi dari Penggugat Asal dan 4 orang saksi dari Para Penggugat Intervensi), sementara yang menyatakan kalau tanah sengketa adalah bernama Nawa Baka Belen ada 4 (empat) orang, itupun seorang saksi hanya mendengar ceritera dari orang tuanya saja, sementara tidak ada satupun bukti surat tertulis yang menyatakan kalau tanah sengketa adalah merupakan Nawa Baka Belen ;
- Bahwa ada beberapa bukti surat yang menyatakan kalau tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut adalah Nawa Kwoho, yaitu diantaranya bukti surat P-7, P-8, P-9, sementara tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan kalau tanah sengketa adalah Nawa Baka Belen, malah berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama



YOSEP BEDA LEIN mengatakan saksi tidak pernah mendengar disana (objek sengketa) ada nama Newa Baka Belen, yang ada adalah istilah Baka artinya rawa-rawa, itupun yang berbatasan langsung dengan tanah Wilayah Desa Bantala ;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan yang berbeda tersebut diatas (apakah tanah sengketa disebut Newa Kwoho atau Newa Baka Belen), ternyata lebih banyak alat bukti yang mendukung, kalau tanah sengketa dikenal atau disebut sebagai Newa Kwoho ;

Ad.2. Subjek Gugatan Tidak Lengkap :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan ini tidak menyebutkan dan tidak melibatkan seluruh ahliwaris keturunan EMANUEL BAHU KELEN dengan isterinya LUCIA BEWA DOREN, tetapi Penggugat hanya menyebutkan dan melibatkan Penggugat LUKAS LABA KELEN saja sebagai Pihak, sementara saudara-saudaranya yaitu seperti PETRONELA PENI KELEN dan MARIA JAWA KELEN tidak dilibatkan dan dijadikan pihak, padahal mereka sama-sama sebagai ahliwaris dan mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk menentukan seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara mereka kedua belah pihak dan terkait dengan persona standi in iudicio (sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958), demikian pula adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak / partij dalam perkara ini (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, Jo. Nomor : 2471 K/Sip/1981 tertanggal 16 Januari 1982, Jo. Nomor : 3909 K/Pdt/1994 tertanggal 07 Mei 1997, Jo. Nomor : 2169 K/Pdt/1994 tertanggal 28 Agustus 1997) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat pula dengan Jawaban Eksepsi dari Penggugat yang menyatakan bahwa tidak harus semua ahliwaris ikut serta sebagai Penggugat, salah satu saja sudah mewakili kepentingannya, hal senada adalah sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64K/Sip/1974 tertanggal 01 Mei 1975 dan Nomor : 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 Nopember 1975 ;

Ad.3. Subjek Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan dalam Jawaban Eksepsi Penggugat, apalagi pada saat Sidag Pertama dibuka, pertama-tama Majelis Hakim menanyakan identitas Para Pihak, termasuk Identitas Tergugat III yang membenarkan ia mengaku bernama : NICOLAUS SOGEN dan membenarkan pula kalau ia yang dimaksud sebagai salah satu pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat III), termasuk sebagaimana bukti Relaas Panggilan Sidang Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, tertanggal 14 Juni 2010 yang ditanda-tangani oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan ditanda-tangani pula oleh NICOLAUS SOGEN sebagai Tergugat III, sehingga dengan demikian Subjek Gugatan (Tergugat III) adalah sudah jelas orangnya, yaitu



NICOLAUS SOGEN, terlepas adanya perbedaan usia menurut Para Pihak, tetapi disini (dalam perkara ini) tidak ada kekeliruan atau kesalahan orang yang digugat atau dengan kata lain dalam Gugatan Penggugat ini tidak terjadi kesalahan orang yang dimaksud (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi Pokok Perkara, dimana dalam Gugatan Penggugat ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi essensi gugatannya, yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris dari kakeknya bernama : SEDU KELEN yang berhak atas harta peninggalan kakeknya tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan luas \pm 1.200 M2, dengan batas-batas :

Utara : Dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan : Dengan Pantai / Laut ;
Timur : Dengan Kali Mati ;
Barat : Dahulu dengan Pasar Lama Oka, kini dengan Jalan ;

Dan oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Newa Kwoho ;

2. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah dibangun dan didirikan 2 (dua) bangunan rumah permanent oleh Tergugat I. PAULUS UDJA HURINT, selanjutnya kedua bangunan rumah tersebut masing-masing bangunan pertama seluas \pm 8 x 12 M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I. PAULUS UDJA HURINT dan bangunan kedua seluas \pm 8 x 6 M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II. LUSIA HADUNG HURINT bersama suaminya Tergugat III. NIKOLAUS SOGEN ;
3. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut awalnya terdapat 35 (tiga puluh lima) Pohon Kelapa produktif yang ditanam oleh Kakek Penggugat dan diteruskan oleh Orang Tua Penggugat, selanjutnya dari keseluruhan Pohon Kelapa tersebut sekarang hanya tersisa sebanyak 1 (satu) Pohon saja, karena telah ditebang oleh Para Tergugat ;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa dan membangun 2 (dua) buah rumah permanent diatas tanah sengketa serta menempati kedua bangunan rumah tersebut, termasuk perbuatan Para Tergugat yang telah menebangi 34 (tiga puluh empat) Pohon Kelapa milik Orang Tua Penggugat, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), yang merugikan Pihak Penggugat berupa Kerugian Materil sebesar Rp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Kerugian Immaterial sebesar Rp.100.000.000,- sehingga seluruh kerugian Materil dan Immaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 469.600.000,-



(empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) , dengan memohon supaya Para Tergugat untuk segera membongkar paksa bangunan rumah tinggal permanent tersebut dan menyerahkannya secara tanpa syarat kepada Penggugat, diikuti pula dengan permohonan Sita Jaminan, Pembayaran Uang Paksa (dwangsom) dan memohon Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan baik yang dikemukakan dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara telah membantah dan menolak Gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah / objek sengketa tersebut dahulunya dikerjakan oleh Kakek Para Tergugat bernama : IGO HURINT dengan cara membuka lahan (geto kajo duang), yang ditanami padi dan jagung, kemudian dilanjutkan oleh SINA HURINT, dilanjutkan lagi oleh BEKI HURINT dan dilanjutkan oleh UJA HURINT, kemudian diteruskan oleh FERDINANDUS BEKI HURINT (orang tua / Bapak Para Penggugat), dengan menanam padi dan jagung juga menanam Pohon Kelapa sebanyak \pm 32 (tiga puluh dua) buah, namun dalam perjalanan waktu ada 8 (delapan) pohon yang mati, sehingga tersisa 24 (dua puluh empat) Pohon Kelapa, ditambah ada Pohon Kapok dan Mangga, selanjutnya ketika meninggalnya Bapak Tergugat (FERDINANDUS BEKI HURINT), maka objek tanah sengketa tersebut menjadi tanah warisan dan jatuh kepada anak-anaknya yaitu :

- Tergugat I. PAULUS UDJA HURINT ;
- Tergugat II. LUSIA HADUNG HURINT ;
- THERESIA HERMINA HURINT ;
- YOSEP BEDA HURINT ;
- ELISABET SOMI HURINT ;
- YASINTA BELITI HURINT ;

Bahwa tanah / objek sengketa tersebut bukan bernama Nawa Kwoho, melainkan dikenal oleh masyarakat sebagai Nawa Baka Belen, karena Nawa Kwoho itu terletak disebelah Utara Jalan menuju ke Desa Badu, dimana jarak antara lokasi tanah sengketa dengan Nawa Kwoho adalah \pm 100 (seratus) meteran ;

2. Bahwa perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai lokasi tanah sengketa, termasuk membangun dan menempati bangunan rumah tersebut adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah tersebut adalah merupakan warisan dari Kakek Tergugat I dan Tergugat II sampai kepada Bapak Tergugat I dan Tergugat II dan berlanjut kepada anak-anaknya termasuk Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang ;
3. Bahwa Pohon Kelapa sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah yang ada di lokasi tanah sengketa dan tersisa hanya 1 (satu) pohon karena ditebang oleh Para Tergugat, adalah hal yang tidak benar, karena Pohon Kelapa yang ada diatas



tanah sengketa tersebut kenyataannya ada sekitar \pm 24 (dua puluh empat) pohon ;

4. Bahwa atas dasar tersebut mengenai Tuntutan ganti rugi baik Materil maupun Immateril sejumlah tersebut diatas, termasuk membongkar paksa bangunan rumah dan pengembalian tanah kepada Penggugat serta permohonan lain yang menyertainya seperti Sita Jaminan, Uang Paksa (dwangsom) dan Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) versi hukum yang berbeda dan merupakan perselisihan antara Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) tersebut, disini Majelis Hakim telah menyimpulkan dan mendapatkan essensi utama yang perlu dijawab dan dicari kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat adalah sebagai salah satu ahliwaris sah dari Kakeknya bernama : SEDU KELEN yang berhak atas sebidang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut ? ;
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menguasai tanah sengketa dan membangun rumah tinggal serta menempatnya, termasuk menebangi Pohon Kelapa yang ada diatas tanah sengketa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedua essensi utama perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Ad.1. Apakah benar Penggugat adalah sebagai salah satu ahliwaris sah dari Kakeknya bernama : SEDU KELEN yang berhak atas sebidang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut, seperti halnya Petitum butir 3 dan 4 Gugatan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa didalam posita Gugatannya Penggugat telah memaparkan tentang silsilah keturunan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi YOSEP KIA NUHAN, FERDINANDUS BEKI DOREN, HENDRIKUS LABA KELEN, LAURENSIUS DJAGA KELEN, GABRIEL BEDA KELEN dan MARIA DJAWA KELEN, menerangkan :

- Bahwa orang tua Penggugat bernama : EMANUEL BAHBA KELEN semasa hidupnya telah menikah dengan LUSIA BEWA DOREN dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : PETRONELA PENI KELEN, YOSEP RAJA KELEN, MARIA DJAWA KELEN dan Penggugat LUKAS LABA KELEN ;
- Bahwa EMANUEL BAHBA KELEN, (empat bersaudara bersama LEO KELEN, PENI KELEN dan NOGO KELEN) mempunyai orang tua bernama : SEDU KELEN ;



- Bahwa dengan demikian LUKAS LABA KELEN adalah salah satu ahliwaris dari kakeknya bernama : SEDU KELEN ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut sebatas mengenai silsilah keluarga / keturunannya tersebut ternyata tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut adalah merupakan suatu fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidaknya oleh Para Pihak (baik Penggugat maupun Para Tergugat) tidak disangkal tentang kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, menyatakan :
“Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahliwaris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang (pernikahan yang tercatat di Catatan Sipil) maupun yang diluar pernikahan dan suami atau isteri yang hidup terlama” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 852 KUH Perdata disebutkan :
“Anak-anak atau sekalian keturuna mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan kalau Penggugat LUKAS LABA KELEN adalah merupakan salah satu ahliwaris sah dari kakeknya bernama : SEDU KELEN, sehingga dengan demikian adalah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Petitum butir 3 Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat berhak atas sebidang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut, seperti halnya Petitum butir 4 Gugatan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan kalau tanah sengketa adalah milik kakeknya bernama SEDU KELEN yang didapat / diperoleh dengan cara membuka hutan (geto duang) mulai dari tahun 1935 s/d 1938, kemudian digarapnya dengan usaha pertanian jenis palawija seperti padi, jagung, ubi-ubian, serta kacang-kacangan, yang hasilnya diambil sendiri oleh Kakek SEDU KELEN, termasuk menanam Pohon Kelapa, dimana penguasaan, kepemilikan dan pengolahan tanah tersebut berlangsung secara tidak terputus hingga meninggalnya Kakek SEDU KELEN pada tahun 1940 yang selanjutnya diteruskan oleh anaknya bernama : EMANUEL BAHU KELEN (orang tua / ayah Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari P-1 s/d P-10 termasuk keterangan 6 (enam) orang saksi, tidak ada satupun yang menggambarkan atau mengetahui tentang asal-usul dari tanah sengketa, semua saksi hanya mendengar ceritera dari orang tuanya (testimonium de auditu) kalau tanah sengketa tersebut adalah milik SEDU KELEN, termasuk bukti surat P-1 s/d P-5 yang merupakan Surat Pernyataan, padahal baik testimonium de auditu yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, maupun Surat Pernyataan yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (terkecuali bukti P-3 karena dipersidangan



YOSEP KIA NUHAN didengar sebagai saksi, itupun saksi tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Nenek SEDU KELEN mendapatkan tanah tersebut) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing Nomor : 308 K/Sip/1959 tertanggal 11 Nopember 1959 menyatakan “testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang) dan Yurisprudens Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 Nopember 1988, yang mengatakan “Surat bukti yang merupakan Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi Pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan Kakeknya bernama SEDU KELEN, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan pula kalau ia yang berhak atas sebidang tanah yang sekarang sedang dipersengketakan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang asal-usul kepemilikan tanah sengketa atau dengan kata lain Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa tersebut berasal / milik Kakeknya SEDU KELEN, sehingga dengan demikian Petitum butir 4 Gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum butir 4 Gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka tentunya tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menyatakan dan mempermasalahkan tentang perbuatan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menguasai tanah sengketa, membangun dan menempati rumah, termasuk menebangi Pohon Kelapa yang ada diatas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian essensi Ad.2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menguasai tanah sengketa dan membangun rumah tinggal serta menempatnya, termasuk menebangi Pohon Kelapa yang ada diatas tanah sengketa tersebut, tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Petitum butir 5 dan 6 Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka dengan sendirinya petitum butir 7 tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum butir 8, 9 dan 10, adalah merupakan tuntutan accecoire (tambahan) dari tuntutan pokok, sementara tuntutan pokoknya ditolak, maka dengan demikian tuntutan dalam petitum tersebut tidak pula berdasarkan hukum dan harus ditolaknya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan, maka petitum butir 2 Gugatan Penggugat harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Pengadilan menolak Gugatan Penggugat selebihnya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 797 K/Sip/1972 tertanggal 08 Januari 1973) ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II, III, IV telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Objek Sengketa Kabur (obscur libel) :

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Intervensi yang menyebutkan Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang disebut Nawa Kwoho adalah bagian dari Wilayah Ulayat Desa Wailolong seluas ± 1 (satu) Ha adalah diluar Objek Sengketa yang sedang dipersengketakan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I melawan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV ;
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi sebagai Nawa Kwoho adalah tidak benar, yang benar Objek yang dipersengketakan dikenal oleh masyarakat dengan nama Nawa Baka Belen seluas ± 6.500 M2 yang terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas :

Utara	Dulu Jalan Setapak sekarang Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Timur	Dengan Kali Hidup ;
Selatan	Dengan Pantai ;
Barat	Dulu dengan Tanah Milik PETRUS UDJA HURINT, sekarang Tanah Milik PT.Bali Raya / Nelayan Bakti, Tanah Milik MARIA NOGO BUGIS ;

2. Subjek Gugatan Para Penggugat Intervensi Tidak Lengkap / Kurang Pihak :

- Bahwa dalam Gugatan Intervensi, Tanah Sengketa merupakan Tanah Suku / Tanah Ulayat Suku DATON AMA RAJA yang merupakan harta milik bersama yang belum terbagi menjadi masing-masing bagian kepada ahliwaris, sehingga dengan tidak ditariknya seluruh nama-nama Anggota Suku sebagai ahliwaris Suku DATON AMA RAJA sebagai Pihak / Para Penggugat dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat Intervensi menjadi tidak lengkap / kekurangan pihak ;



- Bahwa demikian pula Gugatan Para Penggugat Intervensi kurang pihak, dengan tidak dilibatkan / ditariknya penghuni rumah yang tinggal diatas lokasi sengketa sebelah Jalan Atas, atas nama HELENA CUU ;
- Bahwa Objek Sengketa Nawa Kwoho seluas ± 1 (satu) Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena terpisahkan Jalan Negara Larantuka-Maumere, seharusnya Pemerintah Bupati Kabupaten Flores Timur harus turut juga digugat, karena telah membuka jalan diatas lokasi tanah sengketa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Intervensi II, III, IV memohon untuk menerima Eksepsi tersebut dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat Intervensi telah pula mengajukan Jawaban Eksepsi sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 30 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Eksepsi Tergugat Intervensi II, III, IV tersebut, ternyata Eksepsi yang diajukan bukanlah merupakan Eksepsi yang menyangkut mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi), baik Kompetensi Relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 Rbg, maupun Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 160 Rbg, demikian pula Eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut diatas sudah menyangkut kepada masalah Pembuktian Pokok Perkara dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, III, IV) telah membantah dan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat Intervensi tersebut, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Para Penggugat Intervensi harus dapat membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil Gugatannya tersebut dan sebaliknya kemudian Para Tergugat Intervensi dapat pula mengajukan bukti lawan (tegen bewijs), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 Rbg, Jo. Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya dipersidangan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P.I.-1 sampai dengan P.I-10 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama :

1. YOHANES BELAWA DATON ;



2. LEO LIKU RITAN ;
3. PETRUS BURA RITAN ;
4. YOSEP BEDA LEIN ;
5. FRANSISKUS NARA MARAN ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawabannya / Sangkalannya dipersidangan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama :

1. YOSEP KIA NUHAN alias YOSEP ;
2. FERDINANDUS BEKI DOREN alias BEKI ;
3. HENDRIKUS LABA KELEN alias LABA ;
4. LAURENSIUS DJAGA KELEN alias LORENS ;
5. GABRIEL BEDA KELEN ;
6. MARIA DJAWA KELEN ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil Jawaban / dasar sangkalannya, dipersidangan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama :

1. PETRUS PEHAN DOREN ;
2. ANDREAS SOEBAN POELO ;
3. SILVESTER SADI DOREN ;
4. ALBERTUS MAYUS MARAN ;
5. HENDRIK DAUT ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat Intervensi, Jawaban Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV) sampai dengan Kesimpulan masing-masing dan alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, termasuk Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Maret 2011, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya oleh Para Pihak baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Intervensi tidak disangkal tentang kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi mempunyai leluhur yang sama bernama : LIA NURAT dan Para Penggugat Intervensi adalah berasal dan dari keturunan Suku DATON AMA RAJA, sementara Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II dan III) adalah anak / keturunan dari FERDINANDUS BEKI HURINT sebagai orang tuanya ;
2. Bahwa benar tanah yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Para Pihak (Penggugat Intervensi, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV) adalah terletak di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dimana diatas tanah sengketa tersebut sekarang telah dibangun/didirikan 2 (dua) buah bangunan rumah permanent oleh Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II.



PAULUS UDJA HURINT dan selanjutnya kedua bangunan rumah tersebut masing-masing bangunan pertama ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi I. PAULUS UDJA HURIN dan bangunan kedua ukuran $\pm 8 \times 6$ M2 dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi II. LUSIA HADUNG HURINT dan Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV. NICOLAUS SOGEN (sebagai suami isteri) ;

3. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I telah diberi kesempatan pertama untuk menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan, selanjutnya diikuti dengan pematokan dan diteruskan dengan dilakukannya pengukuran oleh Petugas Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan ternyata Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, III, IV tidak keberatan serta telah membenarkan batas-batas tanah / objek sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut, walaupun ada sedikit perbedaan penyebutan nama, seperti batas tanah disebelah Timur menurut Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Kali Mati dan menurut Para Tergugat Asal adalah Kali Hidup dan ternyata memang benar disebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan Kali, demikian pula Para Pihak membenarkan serta tidak keberatan tentang batas-batas tanah sengketa disebelah Barat, tetapi setelah ditunjukkan batas-batas oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I terhadap tanah sengketa ternyata baik Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi II, III, IV telah membenarkan dan tidak keberatan, termasuk setelah dilakukannya pengukuran oleh Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, ternyata ukuran tanah yang sedang dipersengketakan dalam perkara ini oleh Para Pihak tersebut adalah seluas 5.000 M2, serta atas hasil pengukuran seluas 5.000 M2 tersebut, Para Pihak (baik Penggugat Intervensi, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II, III, IV) membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas adalah merupakan suatu pengakuan Para Pihak, sehingga oleh karenanya fakta tersebut dianggap bukti yang cukup untuk membenarkan keadaan yang diakuinya oleh Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugat Intervensi ini ada Eksepsi yang sudah masuk kepada Pokok Perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Tergugat Intervensi II, III, IV tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Objek Sengketa Kabur (obscur libel) :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Maret 2011, berdasarkan keterangan Kepala Desa Lewoloba, objek tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timu, sementara berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Wailolong yang dibenarkan oleh Kepala Desa Lewoloba, tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah termasuk dalam Wilayah Hak Ulayat Desa Wailolong, sehingga tanah sengketa dalam perkara



ini Wilayah Hukumnya masuk ke Desa Lewoloba namun Hak Ulayatnya masuk ke Desa Wailolong, hal tersebut oleh kedua Perangkat Desa tersebut (baik Kepala Desa Lewoloba maupun Sekretaris Desa Wailolong) diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada Bagian Eksepsi Dalam Konvensi diatas, yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk dan setempat dikenal oleh masyarakat dengan nama Nawa Kwoho, sehingga Eksepsi Tergugat Intervensi II, III, IV yang menyatakan tanah sengketa tersebut sebagai Nawa Baka Belen adalah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa tanah yang sedang dipersengketakan ternyata seluas 5.000 M2 (sebagaimana Hasil Pengukuran oleh Petugas Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur), dengan batas-batas yang telah ditunjukkan oleh Para Pihak, walaupun diantara Para Pihak (Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi) ada perbedaan tentang batas-batas (khususnya Sebelah Timur dan Sebelah Barat) dan luas tanah / objek sengketa sebagaimana yang didalilkan masing-masing pihak tersebut diatas, tetapi setelah Pemeriksaan Setempat dilakukan, ternyata hasilnya telah dibenarkan oleh Para Pihak baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan tersebut adalah merupakan hal-hal yang diakui atau tidak-tidaknya oleh Para Pihak tidak disangkal tentang kebenarannya, sehingga akhirnya fakta tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang dipersengketakan oleh Para Pihak ;

Ad.2. Subjek Gugatan Para Penggugat Intervensi Tidak Lengkap / Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam Gugatannya ini tidak menarik seluruh nama-nama Anggota Suku DATON AMA RAJA sebagai Pihak / Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Intervensi menjadi tidak lengkap atau kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan diatas, syarat mutlak untuk menentukan seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara mereka kedua belah pihak dan terkait dengan persona standi in iudicio (sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958), demikian pula adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak / partij dalam perkara ini (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, Jo. Nomor : 2471 K/Sip/1981 tertanggal 16 Januari 1982, Jo. Nomor : 3909 K/Pdt/1994 tertanggal 07 Mei 1997, Jo. Nomor : 2169 K/Pdt/1994 tertanggal 28 Agustus 1997) ;

Menimbang, bahwa demikian pula masuknya Gugatan Intervensi dalam perkara ini, adalah sehubungan dengan terganggunya kepentingan atau adanya tanah yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV (yaitu bagian Bawah Jalan), sementara penghuni rumah tinggal yang ada di bagian Atas Jalan yaitu



atas nama HELENA CUU tidak dilibatkan dan tidak ditarik sebagai partij / pihak adalah karena sama sekali tidak termasuk atau diluar Objek Sengketa dalam perkara yang sedang dipersengketakan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula tidak ditariknya Pemerintah Bupati Kabupaten Flores Timur yang telah membuka jalan, sama-sekali tidak termasuk yang dimaksud dalam Gugatan Asal perkara ini, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah tanah yang berada di Selatan / Bawah Jalan Raya Larantuka-Maumere ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas ternyata Eksepsi Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi Pokok Perkara, dimana dalam Gugatan Penggugat Intervensi ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi Essensi Gugatannya, yaitu :

1. Bahwa Penggugat Intervensi merasa terganggu kepentingannya, karena adanya tanah milik Penggugat Intervensi yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dalam Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk ;
2. Bahwa Objek sengketa atau tanah yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dalam perkara tersebut diatas, adalah merupakan salah satu bagian tanah yang termasuk dalam Nawa Kwoho yang terletak di Komplek Oka antara Desa Lewoloba dengan Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur (sebelah Jalan Bawah), dengan batas-batas :

Utara	Jalan Raya Larantuka-Maumere ;
Selatan	Pantai Oka ;
Timur	Tanah Ratu Lile Ama Kelen Desa Lewoloba ;
Barat	Nawa Waimite dan Pekarangan Rumah Bapak Frans da Santo ;

Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan satu hamparan Nawa Kwoho dengan tanah yang berada diatas / dibelah Utara Jalan Negara Larantuka Maumere, dengan keseluruhan luasnya ± 1 (satu) Ha, yang merupakan bagian dari Tanah Ulayat Desa Wailolong, milik orang tua Para Penggugat Intervensi bersama Warga Suku DATON AMA RAJA ;

3. Bahwa awalnya diatas Nawa Kwoho (tanah sengketa) tersebut Tergugat Intervensi II hanya sekedar meminta ijin kepada Pemerintahan Kecamatan Larantuka, yang pada waktu itu Camat YOSEP MITEN untuk mendirikan Kios semi permanent, karena diatas Nawa Kwoho tersebut ada juga



sebidang tanah, oleh orang tua Suku DATON AMA RAJA memberikan kepada Kerajaan untuk dijadikan Pasar Rakyat (dikenal dengan Pasar Oka) hingga berlangsung sampai tahun 1990 an, kemudian dipindahkan ke Desa Lama Walang hingga sekarang ;

Bahwa ternyata kemudian Tergugat Intervensi II malah memberikan sebidang tanah kepada Tergugat Intervensi III dan IV untuk mendirikan rumah ;

4. Bahwa Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal), tidak memiliki Hak Kepemilikan atas Objek Sengketa Tanah Nawa Kwoho yang terdapat didalam Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, karena objek sengketa dalam perkara tersebut adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi (Suku DATON AMA RAJA) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat Intervensi, baik Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal, maupun Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal, menyatakan telah membantah dan menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan pada Bagian Kompensi tersebut diatas, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Bagian Intervensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada Bagian Kompensi tersebut diatas, ternyata tentang Kepemilikan Tanah Sengketa menurut Penggugat Asal / Tergugat Intervensi adalah miliknya telah ditolak, sehingga dalam hal ini kepentingan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I terhadap Objek Sengketa Perkara ini sudah tidak ada hubungan / kaitannya lagi, dengan demikian alasan yang dikemukakan khusus mengenai kepemilikan Objek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dalam Bagian Intervensi ini harus dikesampingkan, karena sudah tidak ada relevansinya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang Jawaban dari Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal, yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah hamparan di Komplek Oka termasuk tanah yang sekarang sedang dipersengketakan bukan merupakan Nawa Kwoho, melainkan dikenal oleh masyarakat dengan nama Nawa Baka Bele yang termasuk dan ditinggali atau diduduki oleh masyarakat Desa Lewoloba, khususnya tempat Nawa Baka Belen adalah ditinggali oleh Nenek bersama Bapak Tergugat Intervensi II dan III / Tergugat Asal I dan II, yang diperoleh dari leluhur yaitu Kakek IGO HURINT dengan cara membuka hutan (geto kajo duang), kemudian dilanjutkan oleh SINA HURINT, dilanjutkan lagi oleh BEKI HURINT, dilanjutkan



lagi oleh UJA HURINT dan diteruskan oleh FERDINANDUS BEKI HURINT (Bapak Tergugat Intervensi II dan III / Tergugat Asal I dan II) dengan ditanami sejumlah tanaman padi, jagung juga tanaman Pohon Kelapa, yang selanjutnya didirikan rumah tinggal permanent seperti sekarang dan ditempati oleh Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal ;

2. Bahwa Nawa Kwoho yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi, bukan dilokasi tanah sengketa sekarang baik lokasi di Bawah Jalan maupun Lokasi di Atas Jalan Larantuka-Maumere, tetapi Lokasi Nawa Kwoho adalah terletak disebelah Jalan Oka-Watowiti Bagian Barat ;
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah kebun milik orang tua Para Penggugat Intervensi, yang benar tanah tersebut adalah milik Nenek Tergugat Intervensi II, III, karena yang mengerjakannya dan diteruskan oleh FERDINANDUS BEKI HURINT (orang tua Tergugat Intervensi II, III) dengan menanam sejumlah tanaman berupa Pohon Kelapa, yang dilanjutkan oleh ahliwarisnya yaitu Tergugat Intervensi II diolah terus menerus sampai sekarang ;
4. Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Intervensi II, III, IV menolak seluruh Gugatan Penggugat Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) versi hukum yang berbeda dan merupakan perselisihan antara Para Pihak (Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, III, IV) tersebut, disini Majelis Hakim telah menyimpulkan dan mendapatkan essensi utama yang perlu dijawab dan dicari kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, adalah termasuk Nawa Kwoho adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi ? ;
2. Apakah benar Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal) tidak memiliki hak kepemilikan atas Objek Sengketa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang essensi utama perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Ad.1. Apakah benar Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, adalah termasuk Nawa Kwoho adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi ? ;



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Objek Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan (dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk), adalah termasuk Nawa Kwoho sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi atau Objek Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan tersebut adalah termasuk Nawa Baka Belen sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi II, III, IV ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat Intervensi telah menyatakan / mendalilkan kalau tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk adalah termasuk dalam Nawa Kwoho dan juga mereka (Para Penggugat Intervensi) mengklaim kalau tanah yang sekarang sedang dipersengketakan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV adalah milik orang tua Para Penggugat Intervensi (Suku DATON AMA RAJA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P.I-1 sampai dengan P.I-10 serta 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari kesepuluh bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut, ternyata hanya sebagian saja yang diperlihatkan ada aslinya, yaitu bukti surat P.I-4, P.I-5, P.I-8, sementara bukti surat P.I-1, P.I-2, P.I-3, P.I-6, walaupun fotocopy dari fotocopy tetapi bukti surat P.I-1 stempel Kepala Desa adalah asli dan bukti surat P.I-3 stempel fotocopy tetapi sesuai ketikan asli dan keempat bukti surat tersebut diakui kebenarannya oleh saksi YOSEP BEDA LEIN selaku Kepala Desa Wailolong serta menerangkan kalau ia sendiri ikut menanda-tangani bukti surat P.I-1, P.I-2, P.I-3 mengetahui sebagai Kepala Desa dan bukti surat P.I-6 ia sendiri yang membuat dan menanda-tangani surat tersebut, demikian pula tentang bukti surat P.I-7 walaupun dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun kedua orang saksi masing-masing YOHANES BELAWA DATON dan FRANSISKUS NARA MARAN menyatakan mereka membenarkan adanya surat tersebut, karena mereka ikut menanda-tangani surat itu sebagai saksi atas nama Tokoh Masyarakat (YOHANES BELAWA DATON) dan atas nama Pemerintah Desa Riangkemie / Wakil Ketua BPD (FRANSISKUS NARA MARAN) ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.I-9 (fotocopy dari fotocopy) dan P.I-10 (stempel asli), tetapi oleh karena surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga kedua bukti surat tersebut dikesampingkan karena merupakan bukti yang tidak sah (bandingkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974, tertanggal 14 April 1976 sebagaimana telah dipertimbangkan pula diatas) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedelapan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tersebut (P.I-1 sampai dengan P.I-8) dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata, terkecuali bukti surat P.I-9 dan P.I-10 ;



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan apakah benar Tanah / Objek Sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini (Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk) adalah termasuk kedalam Nawa Kwoho sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi ? ;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan pada Bagian Eksepsi Dalam Konvensi dan pada Bagian Eksepsi Dalam Intervensi seperti tersebut diatas, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada Bagian Eksepsi sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, dimana ternyata Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan adalah merupakan dan dikenal oleh masyarakat sebagai Nawa Kwoho, hal tersebut sesuai pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi, yaitu bukti surat P.I-3 yang dihubungkan dengan bukti surat P.I-4, P.I-5 dan P.I-6, disana terbaca bahwa Daerah Pasar Oka (termasuk tanah sengketa) adalah merupakan Daerah Pertigaan, yaitu merupakan Nawa Kwoho yang terletak dihamparan pinggir Pantai Oka (P.I-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk tersebut adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I-1, P.I-2 kedua bukti surat tersebut yang dibuat dan ditanda-tangani oleh tua-tua adat dan pemuka masyarakat dengan diketahui oleh Kepala Desa Wailolong (saksi YOSEP BEDA LEIN), telah menggambarkan kalau tanah sengketa tersebut pemilik awalnya adalah Suku DATON, demikian pula dikuatkan oleh keterangan saksi YOHANES BELAWA DATON yang menerangkan bahwa tanah Nawa Kwoho (termasuk tanah sengketa) pemiliknya adalah Suku AMA DATON, sedangkan yang menjadi Tuan Tanah diatas Nawa Kwoho tersebut adalah saksi sendiri (YOHANES BELAWA DATON) ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi YOHANES BELAWA DATON dan saksi PETRUS BURA RITAN menyatakan kalau kepemilikan Nawa Kwoho (termasuk tanah sengketa) adalah Suku AMA DATON karena kalau menyangkut perbuatan Seremonial Adat diatas tanah tersebut hanya bisa dilakukan oleh Suku AMA DATON dari Desa Wailolong, sebagaimana yang telah dilakukan oleh saksi YOHANES BELAWA DATON pada tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PETRUS BURA RITAN mengetahui pada tahun 1966 pernah terjadi pengukuran dari Pemerintah diatas hamparan Tanah Oka tersebut, dimana pada saat itu turun Tim A dari Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi yang diketuai oleh Bapak Camat Larantuka, selain dari Tim A yang hadir pada waktu itu diantaranya ada 3 (tiga) orang dari Desa Wailolong yaitu Sdr. YOHANES BELAWA DATON sebagai Tuan Tanah, PETRUS ILE DATON sebagai Tuan Nawa Kwoho dan saksi (PETRUS BURA RITAN) sebagai Tokoh Adat, malah pada saat itu berdasarkan keterangan saksi YOHANES BELAWA DATON ia bersama para tokoh yang lain merasa keberatan atas rencana kegiatan dan menghentikan kegiatan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS NARA MARAN mengatakan bahwa Forum Keba Baipito pernah melakukan pencarian data di Desa Lewoloba, yang pada saat itu adalah berkaitan dengan Tanah Hak Ulayat, termasuk tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dan Forum Keba Baipito pun pernah juga melakukan penggalian data orang tua Adat yang berkaitan dengan tanah yang sedang dipersengketakan tersebut dan menyatakan / mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Hak Ulayat Penggugat Intervensi dari Desa Wailolong (sebagaimana bukti surat P.I-7), malah pada tahun 1982 pernah terjadi kegiatan diatas lokasi tanah Oka, yaitu peletakan batu pertama oleh mantan Camat pada saat itu dilakukan seremonial adatnya oleh orang-orang dari Desa Wailolong, karena orang dari Desa Wailolong yang berhak untuk melakukan seremonial di lokasi tanah Oka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ternyata Para Penggugat Intervensi dari Suku DATON AMA RAJA telah dapat membuktikan kalau Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, termasuk Nawa Kwoho adalah milik sah dari Hak Ulayat Suku DATON AMA RAJA, sementara berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal tentang kebenarannya oleh kedua belah pihak (Para Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi), dimana Para Penggugat Intervensi adalah merupakan keturunan dari Suku DATON AMA RAJA, sehingga dengan demikian Petitum Gugatan Para Penggugat Intervensi butir 2 yang menyatakan Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara ini adalah termasuk Nawa Kwoho dan milik sah dari Para Penggugat Intervensi dapat dikabulkan ;

Ad.2. Apakah benar Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal tidak memiliki hak kepemilikan atas Objek Sengketa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata Objek / Tanah yang sekarang sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, termasuk Nawa Kwoho adalah milik sah Para Penggugat Intervensi dari Suku DATON AMA RAJA, sehingga dengan demikian Tergugat Intervensi II, III, IV tidak memiliki hak kepemilikan atas objek sengketa, namun walaupun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II, III, IV, untuk membuktikan apakah benar Para Tergugat Intervensi tersebut yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam Jawabannya, karena sebagaimana yang diakui tentang kebenarannya oleh Para Pihak baik Para Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Intervensi mereka adalah satu keturunan dari leluhur yang sama bernama LIA NURAT ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II, III, IV), dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Jawaban Tergugat Intervensi II, III, IV, dengan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana menurut Tergugat Intervensi II, III, IV merekalah yang berhak atas tanah sengketa, yang diperoleh dari leluhurnya kakek IGO HURINT dengan cara membuka hutan (geto kajo duang), kemudian dilanjutkan oleh SINA HURINT, dilanjutkan lagi oleh BEKI HURINT, dilanjutkan lagi oleh UJA HURINT dan diteruskan oleh FERDINANDUS BEKI HURINT (Bapak Tergugat Intervensi II dan III / Tergugat Asal I dan II) dengan ditanami sejumlah tanaman padi, jagung juga tanaman Pohon Kelapa, yang selanjutnya didirikan rumah tinggal permanent seperti sekarang dan ditempati oleh Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, Para Tenggugat Intervensi (Tergugat Intervensi II, III, IV) dalam membuktikan atau dalam meneguhkan dalil Jawabannya, menyatakan kalau mereka adalah sebagai Pemilik sah atas Tanah / Objek Sengketa, selanjutnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan apakah bisa mendukung dalil Jawaban Para Tergugat Intervensi tentang kepemilikan dari Tanah / Objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4 Desa Lowoloba, atas nama Pemegang Hak FEREDINANDUS BEKI HURINT dengan luas \pm 7.260 M2 Surat Ukur Nomor : 95/P/1983, terlihat kalau tanah dalam Sertifikat tersebut terletak atau berada diatas / disebah Utara Jalan Maumere-Larantka, sebagaimana batas tanah bisa terlihat, khususnya :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Kebun THEODORUS KOTEN ;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Maumere-Larantuka ;

Sementara tanah yang sekarang sedang dipersengketakan (Objek Sengketa), terletak dibawah / disebelah Selatan Jalan Larantuka-Maumere, sebagaimana batas-batasnya yang telah diakui kebenarannya oleh Para Pihak, termasuk pada saat Pemeriksaan Setempat, yaitu khususnya :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Raya-Maumere ;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Pantai / Laut ;

Menimbang, bahwa disini terlihat jelas kalau bukti surat T-1 tersebut, sama sekali tidak ada kaitan/hubungan dengan perkara ini, atau diluar tanah yang sekarang sedang dipersengketakan, sehingga oleh karenanya bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama PAULUS UJA HURINT, tentang objek tanahnya walaupun telah tertera Letak Objek Pajak di Dusun 2 Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri, tetapi tidak tergambar apakah Objek Pajak tersebut adalah tanah yang sekarang sedang dipesengketakan atau bukan, namun



demikian terlepas dari semua itu, bukti Surat PBB hanyalah merupakan tanda bukti tentang pembayaran pajak terhadap tanah dan bangunan saja, dimana surat tersebut bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa objek pajak (dalam hal ini tanah sengketa) adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut (bandingkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 K/Sip/1960, tertanggal 03 Pebruari 1960), sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak menyentuh kepada kepemilikan dari Objek sengketa atau dengan kata lain tidak / belum bisa membuktikan kalau Tergugat Intervensi II. PAULUS UJA HURINT sebagai pemilik dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T-3 dan T-4 dari Gubenrur Kepala Daerah Tk.I.Propinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing tentang Hak Milik Landreform dan Penegasan Hak Atas Tanah, disana hanya menggambarkan dan memberitahukan secara umum kepada para pemegang hak tanah, tetapi tidak menentukan secara jelas dan rinci tentang siapa-siapa saja yang mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian kedua bukti surat ini tidak bisa membuktikan kalau Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II, III, IV) sebagai pemilik dari tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 dan T-11, yaitu berupa Surat Keterangan Pembuktian Hak dan Surat Keterangan Pemilik Tempat atas nama PAULUS UDJA HURINT, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Lewoloba, tetapi kedua surat tersebut bukanlah merupakan akta otentik tentang kepemilikan tanah seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang, karena seorang Kepala Desa tidak berwenang untuk menentukan status kepemilikan tanah seseorang, (bandingkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 907 K/Sip/1972 tertanggal 20 Agustus 1975), apalagi bukti surat tersebut keduanya hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, padahal ada hal-hal penting yang secara substansiil masih dipersengketakan, demikian pula adanya surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, walaupun dibenarkan oleh keterangan saksi SILVESTER SADI DOREN, tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar keluar surat tersebut, sehingga dengan demikian kedua bukti surat tersebutpun tidak / belum bisa dijadikan dasar tentang kepemilikan tanah Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II. PAULUS UDJA HURINT) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-6 dan T-7 (Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan / IMB), walaupun disana tergambar Ijin Mendirikan Bangunan tersebut diatas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan, namun demikian kedua surat tersebut (T-6 dan T-7) pun bukanlah merupakan suatu bukti mutlak kalau tanah tersebut (objek sengketa) pemiliknya adalah oang yang tertera dalam surat tersebut, sehingga dengan demikian kedua bukti surat tersebut tidak atau belum bisa membuktikan kalau Tergugat Intervensi II. PAULUS UJA HURINT sebagai pemilik dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-8 dan T-9 (Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Kematian), kedua surat tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat Intervensi II, III dan saudara-saudaranya adalah merupakan ahliwaris dari almarhum orang tuanya bernama : FERDINANDUS BEKI HURINT yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1987, hal itu tidaklah dibantah oleh Para



Penggugat Intervensi karena merupakan hal yang diakui kebenarannya oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T-10 (Keterangan IMB) adalah sama penilaiannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas, apalagi ternyata objek / tanah dari IMB tersebut adalah diluar tanah yang sedang dipersengketakan, yaitu berada diatas / sebelah utara Jalan Raya Maumere-Larantuka (disebelah atas / utara tanah sengketa), sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-12, T-13 (Surat Undangan Pelebaran Jalan Oka) dan T-14 (Surat Rekomendasi Tempat Usaha Pembuatan Garam Yodium), ketiga bukti surat tersebut sama sekali tidak menggambarkan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan bukti kepemilikan tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada seorang saksipun yang mengetahui secara pasti tentang asal-usul dari tanah yang dipersengketakan tersebut, sebagaimana halnya masing-masing keterangan saksi :

- PETRUS PEHAN DOREN, menerangkan ia hanya mendengar ceritera dari mertuanya (FERDINANDUS BEKI HURINT/orang tua PAULUS UDJA HURINT), katanya tanah tersebut adalah miliknya (FERDINANDUS BEKI HURINT) yang berasal dari kakeknya ;
- ANDREAS SOEBAN POELO, menerangkan saksi mengetahui menurut ceritera orang tuanya, kalau tanah sengketa disebut Nawa Kwoho dan saksi hanya mengetahui surat-surat tanah tersebut hanya bukti T-3 berupa Surat Kutipan SK Hak Milik Landreform atas nama ASH.PULO, dkk ;
- SILVESTER SADI DOREN, saksi sejak kecil tinggal diatas tanah sengketa bersama PAULUS UDJA HURINT dan saksi pernah mendengar ceritera dari Nenek Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT / orang tua PAULUS UDJA HURINT, sekitar tahun 1940 diatas tanah sengketa awalnya didirikan bangunan untuk tempat istirahat saja, kemudian oleh PAULUS UDJA HURINT pada tahun 1969 dibangun rumah untuk tempat tinggal, selanjutnya tentang bukti kepemilikan tanah tersebut saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan Hak Milik yang dibuat oleh Kepala Desa Lewoloba, tetapi saksi tidak mengetahui apa dasar dikeluarkannya surat tersebut ;
- ALBERTUS MAYUS MARAN, saksi mengetahui menurut ceritera orang tuanya, kalau yang menanam pohon kelapa diatas tanah sengketa adalah Nenek FERDINANDUS BEKI HURINT pada tahun 1935 dan katanya dulu tanah sengketa tersebut ditempati oleh Nenek FERDINANDUS UDJA HURINT ;



- HENDRIK DAUT, saksi mengatakan ia mengetahui tanah yang sekarang dipersengketakan adalah milik PAULUS UDJA HURINT karena PAULUS UDJA HURINT yang tinggal dan membangun rumah diatas tanah tersebut, tetapi mengetani permasalahan surat bukti kepemilikannya saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa dari kelima orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi II, III, IV) tersebut diatas, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui tentang asal-usul dari tanah sengketa, mereka hanya mendengar ceritera saja dari orang tua kalau tanah itu milik FERDINANDUS BEKI HURINT (testimonium de auditu), tanpa mengetahui secara pasti tentang surat bukti kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, nilai pembuktian dari saksi testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain, sementara alat bukti lain yang mendukung keterangan para saksi tentang asal-usul dan bukti kepemilikan tanah sengketaupun semua saksi tidak mengetahuinya dan dipersidangan tidak ada bukti surat yang diajukan untuk mendukung keterangan para saksi tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi seperti itu tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, III, IV) tidak berhasil membuktikan kalau mereka sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah yang sekarang sedang dipersengketakan, atau dengan kata lain Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, III, IV tidak memiliki hak kepemilikan atas Objek Sengketa tanah Nawa Kwoho yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk), sehingga dengan demikian Petition Gugatan Penggugat Intervensi butir 3, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II, III, IV / Para Tergugat Asal, berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara akan dibebankan kepada Para Tergugat Intervensi tersebut diatas dengan masing-masing setengah bagian yang sama ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III) tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris sah dari Kakeknya bernama : SEDU KELEN ;
3. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi II, III, IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi ;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa Nawa Kwoho, yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk, adalah milik sah dari Para Penggugat Intervensi (Suku DATON AMA RAJA) ;
3. Menyatakan Para Tergugat Intervensi tidak memiliki Hak Kepemilikan atas Objek Sengketa Tanah Nawa Kwoho, yang terdapat dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Ltk ;

DALAM KONPENSI dan INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, masing-masing setengah bagian yang sama, ditaksir sebesar Rp. 8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari : JUM'AT, tanggal 29 APRIL 2011, oleh Kami : DIO SYUHADA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINSON NABABAN, SH dan ERWIN HARLOND PALYAMA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota ;



Putusan tersebut pada hari ini : SELASA, tanggal 03 MEI 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh : DIO SYUHADA, SH, Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : BENEDIKTUS.B.ODJAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : Kuasa Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, III, IV dan Kuasa Para Penggugat Intervensi ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERWINSON NABABAN, SH.

DIO SYUHADA, SH.

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

Panitera Pengganti

BENEDIKTUS.B.ODJAN

Princian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
• Panggilan Sidang	: Rp. 1.100.000,-
• Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. 7.005.000,-
• Materai	: Rp. 12.000,-
• Leges	: Rp. 3.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 8.205.000,-